



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wajo, 28 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini Pengugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Brijaya, S.H. , Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 560/SK/PA.Skg/X/2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 5 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

1. **Andi Suaib bin Andi Maddukelleng**, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 13 September 1939, 13 September 1939, agama Islam, pekerjaan Pensiunan xxx Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx, Kota Pare-pare, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;
2. **TURUT TERGUGAT 19**, Tempat/Tgl Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 31 Desember 1942, (umur 77 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat kediaman di Lingkungan Alausalo, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Kecamatan Maniangpajo, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

3. **TURUT TERGUGAT 20**, Tempat/Tgl Lahir xxxxxxxx, 15 Januari 1974 (umur 46 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan xxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Maniangpajo, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hamidah T., S.Pd., S.H. dan Abdul Rahman, S.Pd., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hamidah T. S.Pd., S.H. & Partner, di Sidrap, Jalan Mojong, Lorong 4 No. 3, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 623/PA/SK/PA.Skg/XI/2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 04 November 2020;

1. **TURUT TERGUGAT 36**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman dahulu di xxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

2. **TURUT TERGUGAT 37**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

3. **Andi Syamsul Bahri bin Andi Jamaluddin**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah

Hal. 2 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;

4. **Andi Surya Darma bin Andi Jamaluddin**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI**;

5. **TURUT TERGUGAT 40**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII**;

6. **TURUT TERGUGAT 41**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII**;

7. **TURUT TERGUGAT 42**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Kota Makassar, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX**;

8. **TURUT TERGUGAT 43**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsixxxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat X**;

9. **TURUT TERGUGAT 44**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman

Hal. 3 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XI**;

10. TURUT TERGUGAT 45, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XII**;

11. TURUT TERGUGAT 46, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIII**;

12. TURUT TERGUGAT 47, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaselanjutnya disebut **Turut Tergugat XIV**;

13. TURUT TERGUGAT 48, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XV**;

14. TURUT TERGUGAT 49, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVI**;

15. TURUT TERGUGAT 50, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman

Hal. 4 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVII**;

16. TURUT TERGUGAT 39, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut **Turut Tergugat XVIII**;

17. TURUT TERGUGAT 51, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XIX**;

18. TURUT TERGUGAT 52, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XX**;

19. Andi Miftah bin TURUT TERGUGAT 52, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXI**;

20. Andi Radiarman bin TURUT TERGUGAT 52, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXII**;

Hal. 5 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



21. Andi Rani Puspitasari binti TURUT TERGUGAT 52, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXIII**;

22. TURUT TERGUGAT 56, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di xxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXIV**;

23. Andi Nursamanlangi bin Andi Anas, Umur 34 Tahun, Agama Islam, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXV**;

24. Andi Batara Lipu bin Andi Anas, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman dahulu di Jakarta, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXVI**;

25. Drs. Kamaruddin, M.Apd, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXVII**;

26. TURUT TERGUGAT 60, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXVIII**;

Hal. 6 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



27. Andi Nurfadillah Saputri K. binti Kamaruddin, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXIX**;

28. TURUT TERGUGAT 62, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Alau Salo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXX**;

29. TURUT TERGUGAT 13, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di lingkungan Alau Salo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Maniangpajo, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXI**;

30. TURUT TERGUGAT 14, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXII**;

31. TURUT TERGUGAT 15, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXIII**;

32. TURUT TERGUGAT 16, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx RSUD xxxxxxxxxx xxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Ujungnge, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXIV**;

33. TURUT TERGUGAT 35, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Turut Tergugat XXXV**;

Hal. 7 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Turut Tergugat XXX sampai Turut Tergugat XXXV diwakili oleh Kuasa Hukumnya terdiri dari:

1. **Ahmad Amiruddin, S.HI.;**
2. **Mulyana, S.H.;**
3. **Andi Fauzan Fikri Ahmad, S.H., M.H. dan**
4. **Muhammad Yunus, S.HI.**

Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung di Kantor Advokat/Konsultan Hukum H.M. Yunus Naru, S.H. Associates, berkantor di Jalan Lasangkuru No. 47, Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 621/SK/PA.Skg/XI/2020. yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut **Para Tutut Tergugat XXX sampai XXXV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan II serta saksi-saksi dari Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV;

Telah melakukan pemeriksaan setempat terkait objek sengketa;

Telah menerima kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 8 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Skg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Maddukelleng bin Datu Macca terlahir dari pasangan suami isteri yaitu Datu Macca (ayah kandung) dengan Andi Hatijah (Ibu kandung);
2. Bahwa ayah kandung Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang bernama Datu Macca dan ibu kandungnya bernama Andi Hatijah telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya Andi Maddukelleng bin Datu Macca;
3. Bahwa Andi Maddukelleng bin Datu Macca semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan bernama Andi Safiah yang telah meninggal dunia pada tahun 1950 an dan sepeninggalnya almarhumah Andi Safiah lalu Andi Maddukelleng bin Datu Macca menikah untuk yang kedua kalinya pada tahun 1965 dengan seorang perempuan bernama TURUT TERGUGAT 19 (Turut Tergugat I);
4. Bahwa semasa perkawinan Andi Maddukelleng bin Datu Macca dengan isteri pertamanya bernama Andi Safiah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng (almarhum);
 - 2) Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng (almarhum);
 - 3) Andi Gau bin Andi Maddukelleng (almarhum);
 - 4) TERGUGAT (Tergugat)
5. Bahwa semasa perkawinan Andi Maddukelleng bin Datu Macca dengan isteri keduanya bernama TURUT TERGUGAT 19 (Turut Tergugat I) dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Andi Safri Awal, S.Pd bin Andi Maddukelleng (Penggugat);
 - 2) TURUT TERGUGAT 20 (Turut Tergugat II);
6. Bahwa Andi Maddukelleng bin Datu Macca meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1979;
7. Bahwa anak pertama almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca dengan isteri pertamanya almarhumah Andi Safiah yang bernama Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tahun 2013 namun semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama

Hal. 9 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan bernama Lingkang yang meninggal dunia pada tahun 1998 jauh sebelum meninggalnya Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Andi Rosmini binti Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat IV);
- 2) Andi Syamsul Bahri bin Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat V);
- 3) Andi Surya Darma bin Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat VI);
- 4) Andi Nur Fitriyah binti Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat VII);

Sedangkan isteri kedua dari Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng bernama Nani Karmini yang juga meninggal dunia lebih awal dari almarhum Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng, namun semasa pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Ridwan bin Andi Jamalauddin (Turut Tergugat VIII);

8. Bahwa anak kedua almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca dengan isteri pertamanya almarhumah Andi Safiah yang bernama Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2018, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Ramlah yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 jauh sebelum meninggalnya Andi Yusuf Sammeng dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan;

9. Bahwa anak ketiga almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca dengan isteri pertamanya almarhumah Andi Safiah yang bernama Andi Gau bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tahun 2007 namun semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali;

10. Bahwa pernikahan pertama Andi Gau bin Andi Maddukelleng dengan perempuan bernama Sitti yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit jauh sebelum meninggalnya almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng dan semasa perkawinannya tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:

1. Andi Bunga binti Andi Gau (almarhumah);

Andi Bunga binti Andi Gau meninggal dunia pada tahun 1997 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal. 10 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT 52 (Turut Tergugat XX) dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Andi Miftah binti TURUT TERGUGAT 52 (Turut Tergugat XXI)
- 2) Andi Radiarman bin TURUT TERGUGAT 52 (Turut Tergugat XXII)
- 3) Andi Rani Puspitasari binti TURUT TERGUGAT 52 (Turut Tergugat XXIII)

2. Andi Anas bin Andi Gau, (almarhum), meninggal dunia pada tahun 2009 namun semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Agusnawati dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- 1) TURUT TERGUGAT 56 (Turut Tergugat XXIV)
- 2) Andi Nursamanlangi bin Andi Anas (Turut Tergugat XXV)
- 3) Andi Bataralipu bin Andi Anas (Turut Tergugat XXVI)

Namun perkawinan Andi Anas bin Andi Gau dengan Agusnawati kandas hingga terjadi perceraian dan Agusnawati menikah dengan laki-laki lain sebelum meninggalnya Andi Anas bin Andi Gau sehingga Agusnawati tidak dilibatkan sebagai pihak perkara ini;

3. Andi Hasni binti Andi Gau (almarhumah), meninggal dunia pada tahun 2013 namun semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TURUT TERGUGAT 52 (Turut Tergugat XX) yang juga merupakan mantan suami almarhumah Andi Bunga binti Andi Gau dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan;

4. TURUT TERGUGAT 42, (Turut Tergugat IX);

5. Andi Murni binti Andi Gau (almarhumah), meninggal dunia pada tahun 2003 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;

6. Andi Suriani binti Andi Gau (almarhumah), meninggal dunia pada tahun 2003 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kamaruddin (Turut Tergugat XXVII) dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 1) Andi Ardi bin Kamaruddin (Turut Tergugat XXVIII);
- 2) Andi Dilla binti Kamaruddin (Turut Tergugat XXIX);

Hal. 11 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TURUT TERGUGAT 43, (Turut Tergugat X);
8. TURUT TERGUGAT 44, (Turut Tergugat XI);
11. Bahwa Pernikahan kedua Andi Gau bin Andi Maddukelleng dengan perempuan bernama Mari yang telah pula meninggal dunia pada bulan Januari 2020, Mari meninggal dunia setelah meninggalnya almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng, oleh karenanya Mari patut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng dan semasa perkawinannya almarhumah Mari dengan almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) TURUT TERGUGAT 45, (Turut Tergugat XII);
 - 2) TURUT TERGUGAT 46, (Turut Tergugat XIII);
12. Bahwa Pernikahan ketiga Andi Gau bin Andi Maddukelleng dengan perempuan bernama I Noji yang telah pula meninggal dunia pada tahun 1988 karena sakit, jauh sebelum meninggalnya almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng dan semasa perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) TURUT TERGUGAT 47, (Turut Tergugat XIV);
 - 2) TURUT TERGUGAT 48, (Turut Tergugat XV);
 - 3) TURUT TERGUGAT 49, (Turut Tergugat XVI);
13. Bahwa Pernikahan keempat Andi Gau bin Andi Maddukelleng dengan perempuan bernama TURUT TERGUGAT 36 (Turut Tergugat III) dan semasa perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) TURUT TERGUGAT 50, (Turut Tergugat XXVII);
 - 2) TURUT TERGUGAT 39, (Turut Tergugat XXVIII);
 - 3) TURUT TERGUGAT 51, (Turut Tergugat XXIX);
 - 4) Andi Hidayat bin Andi Gau, anak tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena masih dibawa umur yaitu lahir pada tahun 2008 (anak tersebut masih dalam kandungan ketika almarhum ayahnya yang bernama Andi Gau bin Andi Maddukelleng meninggal

Hal. 12 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia pada tahun 2007) namun yang bersangkutan tidak dikurangi haknya sebagai ahli waris Andi Gau bin Andi Maddukelleng;

14. Bahwa almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1979 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya;

15. Bahwa almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca selanjutnya disebut sebagai pewaris dalam perkara ini;

16. Bahwa almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca selain meninggalkan isteri dan anak-anaknya sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta warisan berupa: tanah persawahan bergelar Lompo Bakke seluas \pm 5,70 Hektar are terdiri dari 24 petak sebagaimana dalam buku rinci pada masa pemerintahan hindia Belanda (simana boetaja tanae Lomoro/Nomoro 32 atas nama Maddukelleng nomor 155 LI) / sebagaimana SPPT Tahun 2020 nomor 73.13.090.008.022-0029.0 dan nomor 73.13.090.008.022-0030.0 atas nama A. Maddukelleng yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik Hasan dan sawah milik La Kati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawah milik Laede, Lasua dan saluran air tersier;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sawah milik Jufri, Laume, Laintang, Lasalehe/Labaru, Laraung, Lasua dan saluran air tersier;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik H. Ali dan sawah milik La Baha

17. Bahwa obyek pada poin 16 (enam belas) tersebut diatas dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

18. Bahwa obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut diatas adalah satu kesatuan harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang diperoleh sendiri semasa hidupnya dengan cara membuka/mencetak lahan (dibekka) yang dibantu oleh La Bengnga, Ambo Muhammad, La Upe alias Ambo Terang dan Ambo Kiku;

Hal. 13 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.** Bahwa obyek sengketa poin 16 (enam belas) yang dimaksudkan tersebut dikelola dan digarap oleh Andi Maddukelleng bin Datu Macca semasa hidupnya hingga almarhum Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tahun 1979;
- 20.** Bahwa setelah almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca meninggal dunia pengelolaan obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut tetap dikelola oleh Lakarennu dibawa tanggung jawab TURUT TERGUGAT 19 (Turut Tergugat I /istri almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca) sampai pada tahun 1993;
- 21.** Bahwa pada tahun 1993 Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng (anak kedua Andi Maddukelleng) mengambil alih penguasaan penggarapan obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut dan memberhentikan La Karennu sebagai Penggarap lalu oleh Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 62 (Turut Tergugat XXX) untuk mencari penggarap obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut;
- 22.** Bahwa sebagaimana pada poin 21 tersebut diatas maka pada saat itu oleh Andi Yusuf Sammeng menyuruh TURUT TERGUGAT 62 (Turut Tergugat XXX) dan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT 13 (Turut Tergugat XXXI), Lamusa dan TURUT TERGUGAT 35 (Turut Tergugat XXXV) untuk menggarap obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut dengan perjanjian bagi hasil kepada seluruh ahli waris Andi Maddukelleng bin Datu Macca yaitu kepada isterinya yang bernama Jintang (Turut Tergugat I) dan juga kepada anak-anak Andi Maddukelleng bin Datu Macca yaitu bernama Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng, Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng, Andi Gau bin Andi Maddukelleng, TERGUGAT (Tergugat), Andi Safri Awal bin Andi Maddukelleng (Penggugat) dan Andi Salmani binti Andi Maddukelleng (Turut Tergugat II) sebagai ahli waris yang berhak;
- 23.** Bahwa sepeninggalnya almarhum Andi Yusuf Sammeng pada tahun 2018, obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut yang tadinya dalam penguasaan almarhum Andi Yusuf Sammeng lalu kemudian dikelola oleh

Hal. 14 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan Hj. Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX) dan suaminya TURUT TERGUGAT 13 (Turut Tergugat XXXI) ;

24. Bahwa pada tahun 2018 yaitu setelah meninggalnya almarhum H. Andi Yusuf Sammeng maka pada saat itu juga obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut yang tadinya dikelola oleh beberapa pengelola yang diperintahkan oleh Andi Yusuf Sammeng semasa hidupnya lalu beralih dan dikelola oleh :

- TERGUGAT (Tergugat) yaitu anak kandung Andi Maddukelleng bin Datu Macca;
- TURUT TERGUGAT 62 (Turut Tergugat XXX) yaitu kemanakan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca/ Sepupu satukali Penggugat dengan Tergugat;

25. Bahwa pengelolaan obyek sengketa poin 16 (enam belas) yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT 62 (Turut Tergugat XXX) **dibantu** oleh suaminya bernama TURUT TERGUGAT 13 (Turut Tergugat XXXI) dan anaknya bernama TURUT TERGUGAT 14 (Turut Tergugat XXXII), TURUT TERGUGAT 15 (Turut Tergugat XXXIII), TURUT TERGUGAT 16 (Turut Tergugat XXXIV) serta menantunya bernama TURUT TERGUGAT 35 (Turut Tergugat XXXV);

26. Bahwa obyek sengketa poin 16 (enam belas) yang dikelola oleh Andi Suaib bin Andi Madukkelleng (Tergugat) terdiri dari 13 petak dengan luas ± 2.6 hektar are;

27. Bahwa obyek sengketa poin 16 (enam belas) yang dikelola oleh TURUT TERGUGAT 62 (Turut Tergugat XXX) terdiri dari 12 petak dengan luas ± 3.10 hektar are;

28. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut digarap oleh Tergugat dan Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV sebagaimana tersebut diatas, sehingga pembagian hasil panen atas obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut tidak jelas lagi dan Penggugat tidak mendapatkan keadilan atas pembagian hasil panen tersebut karena penggarap yang mengatur dan lebih dominan tidak diberikan kepada para ahli waris Andi Maddukelleng bin Datu Macca secara adil;

Hal. 15 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.** Bahwa oleh karena Pembagian hasil panen atas obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut tidak lagi dibagi secara adil kepada para ahli waris Andi Maddukelleng bin Datu Macca maka Penggugat berusaha meminta kepada Tergugat dan Turut Tergugat XXX agar obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut dibagi secara waris dengan kekeluargaan dan dibagikan kepada para ahli waris Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang berhak, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 30.** Bahwa oleh karena usaha pembagian obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut secara kekeluargaan tidak berhasil sehingga Penggugat memilih jalan penyelesaian pembagian harta peninggalan Andi Maddukelleng bin Datu Macca melalui Pengadilan Agama;
- 31.** Bahwa obyek tersebut telah diajukan melalui Pengadilan Negeri Sengkang dengan putusan nomor 9/PDT.G/2013/PN.Skg tanggal 17 Oktober 2013 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 32.** Bahwa TURUT TERGUGAT 62 (Turut Tergugat XXX), TURUT TERGUGAT 13 (Turut Tergugat XXXI), TURUT TERGUGAT 14 (Turut Tergugat XXXII), Andi Firman Mekka bin H. Andi Zainuddin (Turut Tergugat XXXIII), TURUT TERGUGAT 16 (Turut Tergugat XXXIV), dan TURUT TERGUGAT 35 (Turut Tergugat XXXV) adalah bukan ahli waris Andi Maddukelleng bin Datu Macca melainkan yang bersangkutan adalah penggarap yang diperintahkan oleh Andi Yusuf Sammeng semasa hidupnya oleh karenanya yang bersangkutan dilibatkan sebagai Turut Tergugat karena ikut serta menguasai obyek bersama dengan Tergugat dengan demikian yang bersangkutan patut dihukum agar mengembalikan obyek sengketa kepada para ahli waris Andi Maddukelleng bin Datu Macca untuk dibagi secara waris;
- 33.** Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan pembagian harta warisan ini Tergugat dan Turut Tergugat XXX berupaya menjual atau memindah tangankan dan atau mengalihkan obyek sengketa a quo kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga bilamana gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Pengadilan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), oleh karena itu patut dan beralasan serta

Hal. 16 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum dan Undang-Undang jika Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa perkara ini kiranya segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sengkang untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta warisan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca dalam hal ini obyek sengketa a quo tersebut diatas;

34. Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 16 (enam belas) tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa, Akta Jual-Beli ataupun Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

35. Bahwa oleh karena obyek sengketa berpenghasilan dan untuk menghindari Tergugat dan Turut Tergugat XXX membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dan Turut Tergugat XXX dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung renteng dalam setiap hari kepada Penggugat dan kepada ahli waris yang berhak sebesar/sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap hari yang bersangkutan lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat dan Tergugat XXX;

Hal. 17 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa a quo;
3. Menyatakan Andi Maddukelleng bin Datu Macca meninggal dunia pada Tanggal 13 Januari 1979 karena sakit;
4. Menetapkan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca adalah pewaris;
5. Menetapkan :
 - 1) TURUT TERGUGAT 19 (Isteri/Turut Tergugat I)
 - 2) Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng (almarhum);
 - 3) Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng (almarhum);
 - 4) Andi Gau bin Andi Maddukelleng (almarhum);
 - 5) TERGUGAT (Tergugat);
 - 6) PENGGUGAT (Penggugat);
 - 7) Andi Salmani binti Andi Maddukelleng (Turut Tergugat II);adalah sebagai ahli waris almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca;
6. Menyatakan Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tahun 2013;
7. Menetapkan :
 - 1) Andi Rosmini binti Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat IV);
 - 2) Andi Syamsul Bahri bin Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat V);
 - 3) Andi Surya Darma bin Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat VI);
 - 4) Andi Nur Fitriyah binti Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat VII);
 - 5) Andi Ridwan bin Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat VIII);adalah sebagai ahli waris almarhum Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng;
8. Menyatakan Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2018 karena sakit;
9. Menetapkan :

Hal. 18 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng (almarhum/saudara kandung);
- 2) Andi Gau bin Andi Maddukelleng, (almarhum/saudara kandung)
- 3) TERGUGAT (saudara kandung/Tergugat)
- 4) PENGGUGAT (saudara seayah/Penggugat);
- 5) Andi Salmani binti Andi Maddukelleng (saudara seayah/Turut Tergugat II)

adalah sebagai ahli waris almarhum Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng;

10. Menyatakan Andi Gau bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;

11. Menetapkan :

- 1) Mari (isteri II/almarhumah meninggal awal 2020)
- 2) TURUT TERGUGAT 36 (isteri IV/Turut Tergugat III)
- 3) Andi Bunga binti Andi Gau (anak kandung/almarhumah);
- 4) Andi Anas bin Andi Gau ((anak kandung/almarhum);
- 5) Andi Hasni binti Andi Gau, (anak kandung/almarhumah);
- 6) TURUT TERGUGAT 42, (Turut Tergugat IX);
- 7) Andi Murni binti Andi Gau (anak kandung/almarhumah);
- 8) Andi Suriani binti Andi Gau, (anak kandung/almarhumah);
- 9) TURUT TERGUGAT 43, (anak kandung/Turut Tergugat X);
- 10) TURUT TERGUGAT 44, (anak kandung/Turut Tergugat XI);
- 11) TURUT TERGUGAT 45, (anak kandung/Turut Tergugat XII);
- 12) Andi Siang binti Andi Gau, (anak kandung/Turut Tergugat XVIII);
- 13) TURUT TERGUGAT 47, (anak kandung/Turut Tergugat XIV);
- 14) TURUT TERGUGAT 48, (anak kandung/Turut Tergugat XV);
- 15) TURUT TERGUGAT 49, (anak kandung/Turut Tergugat XVI);
- 16) TURUT TERGUGAT 50, (anak kandung/Turut Tergugat XVII);
- 17) TURUT TERGUGAT 39, (anak kandung/Turut Tergugat XXIII);
- 18) TURUT TERGUGAT 51, (anak kandung/Turut Tergugat XXIX);
- 19) Andi Hidayat bin Andi Gau (anak kandung)

adalah sebagai ahli waris almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng;

Hal. 19 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Mari meninggal pada awal tahun 2020 karena sakit;

13. Menetapkan :

- 1) TURUT TERGUGAT 45, (Turut Tergugat XII);
- 2) TURUT TERGUGAT 46, (Turut Tergugat XIII);

adalah sebagai ahli waris almarhumah Mari;

14. Menyatakan Andi Bunga binti Andi Gau meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;

15. Menetapkan :

- 1) TURUT TERGUGAT 52 (suami/Turut Tergugat XX)
- 2) Andi Miftah binti TURUT TERGUGAT 52 (anak kandung/Turut Tergugat XXI)
- 3) Andi Radiarman bin Arif Rahman (anak kandung/Turut Tergugat XXII)
- 4) Andi Rani Puspitasari binti TURUT TERGUGAT 52 (anak kandung/Turut Tergugat XXIII)

Adalah sebagai ahli waris almarhumah Andi Bunga binti Andi Gau;

16. Menyatakan Andi Anas bin Andi Gau meninggal dunia pada tahun 2009;

17. Menetapkan :

- 1) TURUT TERGUGAT 56 (anak kandung/Turut Tergugat XXIV)
- 2) TURUT TERGUGAT 57 (anak kandung/Turut Tergugat XXV)
- 3) Andi Bataralipu bin Andi Anas (anak kandung/Turut Tergugat XXVI)

adalah sebagai ahli waris almarhum Andi Anas bin Andi Gau;

18. Menyatakan Andi Hasni binti Andi Gau meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;

19. Menetapkan :

- 1) TURUT TERGUGAT 52 (suami/Turut Tergugat XX)
- 2) Andi Bunga binti Andi Gau (saudara kandung/almarhumah);
- 3) Andi Anas bin Andi Gau (saudara kandung /almarhum);
- 4) TURUT TERGUGAT 42, (Turut Tergugat IX);
- 5) Andi Murni binti Andi Gau (saudara kandung /almarhumah);
- 6) Andi Suriani binti Andi Gau, (saudara kandung /almarhumah);

Hal. 20 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) TURUT TERGUGAT 43, (saudara kandung /Turut Tergugat X);
- 8) TURUT TERGUGAT 44, (saudara kandung /Turut Tergugat XI);
- 9) TURUT TERGUGAT 45, (saudara kandung seayah/Turut Tergugat XII);
- 10) TURUT TERGUGAT 46, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XIII);
- 11) TURUT TERGUGAT 47, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XIV);
- 12) TURUT TERGUGAT 48, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XIV);
- 13) TURUT TERGUGAT 49, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XVI);
- 14) TURUT TERGUGAT 50, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XVII);
- 15) TURUT TERGUGAT 39, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XVIII);
- 16) TURUT TERGUGAT 51, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XIX);
- 17) Andi Hidayat bin Andi Gau (saudara kandung seayah)

adalah sebagai ahli waris almarhumah Andi Hasni binti Andi Gau;

20. Menyatakan Andi Murni binti Andi Gau meninggal dunia pada bulan September 2003 karena sakit;

Mentepakan :

- 1) Andi Bunga binti Andi Gau (saudara kandung/almarhumah);
- 2) Andi Anas bin Andi Gau (saudara kandung /almarhum);
- 3) Andi Hasni binti Andi Gau, (saudara kandung/almarhumah);
- 4) TURUT TERGUGAT 42, (saudara kandung/Turut Tergugat IX);
- 5) Andi Suriani binti Andi Gau, (saudara kandung /almarhumah);
- 6) TURUT TERGUGAT 43, (saudara kandung /Turut Tergugat X);
- 7) TURUT TERGUGAT 44, (saudara kandung /Turut Tergugat XI);
- 8) TURUT TERGUGAT 45, (saudara kandung seayah/Turut Tergugat XII);

Hal. 21 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) TURUT TERGUGAT 46, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XIII);
- 10) TURUT TERGUGAT 47, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XIV);
- 11) TURUT TERGUGAT 48, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XV);
- 12) TURUT TERGUGAT 49, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XVI);
- 13) TURUT TERGUGAT 50, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XVII);
- 14) TURUT TERGUGAT 39, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XVIII);
- 15) TURUT TERGUGAT 51, (saudara kandung seayah /Turut Tergugat XIX);
- 16) Andi Hidayat bin Andi Gau (saudara kandung seayah)

adalah sebagai ahli waris almarhumah Andi Murni binti Andi Gau;

21. Menyatakan Andi Suriani binti Andi Gau meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2003 karena sakit;

22. Menetapkan;

- 1) TURUT TERGUGAT 59 (suami/Turut Tergugat XXVII);
- 2) TURUT TERGUGAT 60 (anak kandung/Turut Tergugat XXVIII)
- 3) TURUT TERGUGAT 61 (anak kandung/Turut Tergugat XXIX)

adalah sebagai ahli waris almarhumah Andi Suriani binti Andi Gau;

23. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa obyek sengketa berupa tanah persawahan bergelar Lompo Bakke seluas \pm 5,70 Hektar are terdiri dari 25 petak sebagaimana dalam buku rinci pada masa pemerintahan hindia Belanda (simana boetaja tanae Lomoro/Nomoro 32 atas nama Maddukelleng nomor 155 LI) /sebagaimana SPPT Tahun 2020 nomor 73.13.090.008.022-0029.0 dan nomor 73.13.090.008.022-0030.0 atas nama A. Maddukelleng yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 22 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik Hasan dan sawah milik La Kati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawah milik Laede, Lasua dan saluran air tersier;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sawah milik Jufri, Laume, Lintang, Lasalehe/Labaru, Laraung, Lasua dan saluran air tersier;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik H. Ali dan sawah milik La Baha

adalah harta warisan/harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;

24. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca terhadap obyek sengketa a quo tersebut;

25. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa bagian almarhum Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng jatuh kepada Ahli warisnya yang sah;

26. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa bagian almarhum Andi Yusuf Sammeng jatuh kepada Ahli warisnya yang sah;

27. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa bagian almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng jatuh kepada ahli warisnya yang sah;

28. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa bagian almarhumah Andi Bunga binti Andi Gau jatuh kepada ahli warisnya yang sah;

29. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa bagian almarhum Andi Anas bin Andi Gau jatuh kepada ahli warisnya yang sah;

30. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa bagian almarhumah Andi Hasni binti Andi Gau jatuh kepada ahli warisnya yang sah ;

Hal. 23 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa bagian almarhumah Andi Murni binti Andi Gau jatuh kepada ahli warisnya yang sah ;
32. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa bagian almarhumah Andi Suriani binti Andi Gau jatuh kepada ahli warisnya yang sah ;
33. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat XXX, Turut Tergugat XXXI, Turut Tergugat XXXII, Turut Tergugat XXXIII, Turut Tergugat XXXIV serta Turut Tergugat XXXV atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa a quo dalam perkara ini untuk dibagi kepada para ahli waris almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang berhak dalam keadaan kosong sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang berhak;
34. Menyatakan segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa, sertifikat, Akta Jual-Beli ataupun Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat atau dan atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
35. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat XXX untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Pada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat dan Turut Tergugat XXX lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat dan Turut Tergugat XXX;
36. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

Hal. 24 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, begitu pula Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian Para Turut Tergugat XXX, sampai XXXV diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Sedangkan pihak-pihak Turut Tergugat yang selebihnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 923/Pdt.G/2020/PA.Skg tertanggal 19 Oktober 2020, yang dibacakan di persidangan, mereka telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Para Turt Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa karena pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh Mediator (Drs. H. Makka A.) bahwa proses pelaksanaan mediasi telah terjadi dan telah dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta pihak Turut Tergugat lainnya, namun dilaporkan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tersebut telah dilaksanakan, dan tidak berhasil damai dan atau tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses persidangan dilanjutkan, kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan

Hal. 25 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan II mengajukan jawaban secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalil yang benar dan kami selaku Tergugat, Turut Tergugat I dan II menyatakan dengan tegas bahwa semua objek yang disengketakan adalah murni harta peninggalan Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca;
2. Bahwa Andi Maddukelleng bin Datu Macca memperoleh keseluruhan objek sengketa dengan cara membuka lahan sendiri yang dibantu oleh beberapa orang, dan adalah benar yang didalilkan Penggugat pada poin 18 dalam gugatannya;
3. Bahwa tentang pengelolaan keseluruhan objek tersebut, pada tahun 2005 telah dibuat surat pernyataan kesepakatan bersama tentang pengelolaan atas objek sengketa atas nama Andi Maddukelleng tersebut, oleh Almarhum H. Andi Yusuf Sammeng Maddukelleng, Andi Suaib Maddukelleng (Tergugat) dan Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX);
4. Bahwa oleh karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan murni milik Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, maka yang berhak atas objek sengketa perkara aquo adalah para ahli waris Andi Maddukelleng bin Datu Macca;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat menyatakan melalui jawaban ini, bahwa Tergugat bersedia menyerahkan objek sengketa yang Tergugat kelola, sepanjang keseluruhan objek sengketa atas nama Andi Maddukelleng bin Datu Macca, baik yang dikelola Tergugat (Andi Suaib Maddukelleng) maupun yang dikelola oleh Turut Tergugat XXX (Andi Bau Marawati), diserahkan untuk dibagi secara waris kepada para ahli waris yang berhak;

Hal. 26 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Turut Tergugat XXX – XXXV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan sanggahan/eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

I. Eksepsi :

1. Bahwa seyogyanya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sebelum gugatan penggugat dibacakan karena ketentuan Perma 2016 Pasal 7 ayat (1) telah dilanggar yaitu adanya kelalaian pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk memenuhi persyaratan mediasi yaitu dua kali berturut-turut tidak hadir, yaitu tanggal 18 November 2020 dan 25 November 2020, yang hadir hanya kuasa penggugat dan Tergugat, prinsipalnya tidak hadir;

Barulah majelis hakim mengulang memanggil yang ketiga kalinya yaitu tanggal 16 Desember 2020, pihak penggugat dan tergugat hadir;

Maka mengacu pada pasal 7 ayat (1) Perma 2016 dinyatakan “tidak beritikad baik” akibat hukumnya sesuai pasal 22 : dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya-biaya mediasi.

Untuk itu kami lampirkan 2 halaman “belied mediasi terbaru”

2. Bahwa surat gugatan penggugat sangat fatal, tidak cermat, tidak sempurna, dan tidak dapat dibenarkan, sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab :

Pada surat gugatan penggugat yang mencantumkan 36 orang, yaitu Penggugat 1 (satu). Tergugat 1 (satu) orang dan turut tergugat 34 orang. Dan sebanyak 13 orang turut tergugat yang dinyatakan alamatnya tidak jelas, padahal mereka punya alamat jelas, yaitu :

- 1) Turut Tergugat III, alamatnya jelas, kini berada di Bila Ugi, Kecamatan Sabbangparu, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 27 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Turut Tergugat IX alamatnya jelas, kini berada di Makassar;
- 3) Turut Tergugat X alamatnya jelas, kini berada Bila Ugi, Kecamatan Sabbangparu, xxxxxxxxxx xxxx;
- 4) Turut Tergugat XI, alamatnya jelas, kini berada Bila Ugi, Kecamatan Sabbangparu, xxxxxxxxxx xxxx;
- 5) Turut Tergugat XII, alamatnya jelas, kini berada di Tosora, Kecamatan Majauleng, xxxxxxxxxx xxxx;
- 6) Turut Tergugat XIII, alamatnya jelas, kini berada di Tosora, Kecamatan Majauleng, xxxxxxxxxx xxxx;
- 7) Turut Tergugat XIV, alamatnya jelas, kini berada Bila Ugi, Kecamatan Sabbangparu, xxxxxxxxxx xxxx;
- 8) Turut Tergugat XIV, alamatnya jelas, kini berada Bila Ugi, Kecamatan Sabbangparu, xxxxxxxxxx xxxx;
- 9) Turut Tergugat XIX, alamatnya jelas, kini berada Bila Ugi, Kecamatan Sabbangparu, xxxxxxxxxx xxxx;
- 10) Turut Tergugat XX, alamatnya jelas, kini berada di Sengkang;
- 11) Turut Tergugat XXI, alamatnya jelas, kini berada di Sengkang;
- 12) Turut Tergugat XXII, alamatnya jelas, kini berada di Sengkang;
- 13) Turut Tergugat XXIII, alamatnya jelas, kini berada di Sengkang;

3. Bahwa dengan menyebut /melibatkan beberapa nama/oknum ahli waris dari Andi Maddukelleng bin Datu Macca dan beberapa nama/oknum pada ahli waris Andi Bau Marauleng binti Datu Macca, namun tidak melibatkan keseluruhan ahli waris yang benar dari almarhum Andi Maddukelleng dan Andi Bau Marauleng. Maka gugatan penggugat dinyatakan kabur, tidak objektif, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 28 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat gugatan penggugat kabur/absolute lebel, karena tidak menjelaskan yang tepat penggugat gugat ?. kontradiksi sebab menunjuk lokasi objek sengketa luas 5,70 Ha. terdiri dari 24 petak, sedangkan selanjutnya penggugat akui pula diantara objek sengketa ada yang dikuasai oleh para turut tergugat XXX – XXXV seluas 3,10 Ha. 12 petak. Sedangkan yang dikuasai TERGUGAT (Tergugat) seluas 2,6 Ha. 13 petak. Namun tidak menjelaskan batas-batas dikuasai Andi Suaib ?

5. Bahwa tidak benar objek sengketa dengan posisi sebagian dikuasai oleh turut tergugat XXX – XXXV hanya seluas keseluruhan 5.70 Ha. dan bukan 24 petak, tetapi yang benar adalah 25 petak.

II. Jawaban Pokok Perkara :

Bahwa segala uraian dalam eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara di bawah ini.

Bahwa para turut tergugat XXX – XXXV membantah dan menolak keras segala dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan para turut tergugat XXX – XXXV;

1. Bahwa tidak benar objek sengketa seluas 5,70 Ha. dikuasai oleh Tergugat (TERGUGAT) sebab dalam lokasi ojek sengketa yang dimaksud oleh penggugat tersebut luasnya lebih 5,70 Ha. dan lebih kurang 3,10 Ha adalah hak milik Andi Bau Marauleng binti Datu Macca yang telah dikuasai dan dinikmati hasilnya selama puluhan tahun oleh ahli waris almarhum :yaitu sebagai paraa turut tergugat XXX – XXXV;

Tidak benar objek sengketa berdasar batas yang disebut Penggugat luas kurang lebih 5,70 Ha. sebab didalamnya turut tergugat XXX – XXXV yang diwarisi dari Andi Bau Marauleng kurang lebih 3,10 Ha. dan bagian almarhum Andi Maddukelleng (pewaris/ayah) Penggugat juga lebih 2,60 Ha.;

2. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menganggap objek sengketa peninggalan/budel waris dari Andi Maddukelleng bin Datu

Hal. 29 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Macca. Sebab objek di lokasi Lompo Lampa, Lingkungan Lakadaung luasnya 1,74 Ha. yang juga harus dibagi untuk bagian Andi Bau Marauleng binti Datu Macca yang asal mulanya berupa harta peninggalan/budel warisan dari almarhum Datu Macca (ayah Andi Maddukelleng dan ayah Andi Bau Marauleng). Diperuntukkan sebagai bagian dari Andi Maddukelleng bin Datu Macca dan dan ayah Andi Bau Marauleng binti Datu Macca) (vide objek rekonvensi);

Bahwa harta peninggalan Datu Macca bukan hanya objek sengketa yang kini dalam gugatan, tetapi Datu Macca dengan istri nama Andi Hatija (alm) yang meninggalkan anak/keturunan 5 orang anak :

1. Andi Maddukelleng;
2. Andi Parenrengi;
3. Andi Tenri;
4. Andi Bau Rawe;
5. Andi Bau Marauleng;

Juga meninggalkan harta/budel waris sebanyak 20 tempat/lokasi dengan luas kurang lebih 18,38 Ha. yang terletak di beberapa lokasi dalam xxxxxxxxxx xxxx yaitu Kecamatan xxxxxxxxxx, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang (Doping) dan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Harta peninggalan mana telah dibagi-bagi oleh para anak-anak almarhum yang 5 tersebut dengan masing-masing antara kurang lebih 3.10 Ha. sampai kurang lebih 3,72 Ha.

Demikianlah objek sengketa kini yang berada di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx yang luas 5,70 Ha. adalah bagian anak pertama (Andi Maddukelleng) bersama anak kelima (Andi Bau Marauleng) ditambah objek di Lakadaung (vide objek rekonvensi) sedangkan anak II, III dan IV juga telah dapat pada lokasi lainnya;

Hal. 30 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masing-masing anak dari Datu Macca telah mendapat bagian dengan luas kurang lebih sama pula, dan tidak terjadi masalah antara mereka, utamanya bagi anak II, III dan IV sampai hari ini;

Hanya antara keturunan/anak pertama (Andi Maddukelleng) pernah bermasalah, namun telah mengadakan pula permufakatan kembali yaitu dengan pernyataan kesepakatan bersama dalam tahun 2005 dan tahun 2010;

Sekalipun dalam tahun 2012 pernah dilanggar oleh anak Andi Maddukelleng, namun setelah dilaporkan ke pihak berwajib, maka kembali pihak Andi Maddukelleng kini ahli warisnya tetap menguasai bagiannya yaitu kurang lebih 3,10 Ha. tersebut sampai sekarang, sedangkan objek rekonvensi seluas kurang lebih 1,74 Ha. dikuasai semua pihak Tergugat;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menganggap objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dengan anggapan hasil peninggalan Almarhum Andi Maddukelleng, terdiri dari 24 petak dan luas 5,70 Ha. Sebab yang benar objek yang dimaksud Penggugat tersebut adalah sebagian (3,10 Ha.) adalah harta peninggalan Andi Bau Marauleng binti Datu Macca dan luas yang dimiliki pihak Andi Maddukelleng kurang lebih 2,60 Ha. jadi luas 25 petak ditambah objek rekonvensi seluas 1,74 Ha.

Tidak benar Penggugat dalilkan objek sengketa diperoleh sendiri oleh Andi Maddukelleng semasa hidupnya dengan membuka sendiri lahan, sebab yang benar adalah objek sengketa termasuk harta peninggalan dari Datu Macca di lokasi tersebut. Halmana sudah puluhan tahun dikerjakan masing-masing ahli waris Andi Maddukelleng dan Andi Bau Marauleng sampai sekarang;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan dalam tahun 1993, Andi Yusuf bin Andi Maddukelleng memerintahkan kepada Andi Bau Marawati binti Mattoreang untuk menggarap objek sengketa;

Hal. 31 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apa dasar alasan Andi Yusuf yang memerintahkan kepada Andi Bau Marawati untuk mencari penggarap ?

Sebab Andi Bau Marawati adalah anak dari Andi Bau Marauleng, Andi Bau Marawati bukan budak atau bekerja kepada/untuk Andi Yusuf bin Andi Maddukelleng tapi sama-sama punya hak di lokasi objek sengketa tersebut;

Tidak benar Turut Tergugat XXX – XXXV disuruh menggarap objek sengketa oleh Andi Yusuf bin Nadi Maddukelleng. Sebab yang dikuasai dan digarap oleh Turut Tergugat XXX – XXXV adalah hak warisnya yang seluas kurang lebih 3,10 Ha. yang didapat dari peninggalan Andi Bau Marauleng binti Datu Macca;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan nanti tahun 2018 digarap oleh TERGUGAT dan Andi Bau Marawati, sebab sejak puluhan tahun dikuasai/dikelola oleh masing-masing pihak Andi Maddukelleng dan Andi Bau Maraueng, apalagi kalau menganggap pihak Turut Tergugat XXX – XXXV hanya sebagai penggarap yang dibebani member bagi hasilnya kepada TERGUGAT, sedangkan pihak Penggugat menguasai juga lokasi tanah di Lakadaung, xxxxxxxxxx seluas 1,74 Ha. yang selanjutnya setengah bagian milik pihak Turut Tergugat XXX – XXXV;

7. Bahwa memang benar Turut Tergugat XXX – XXXV bukan ahli waris Andi Maddukelleng bin Datu Macca, tetapi mereka ahli waris dari Andi Bau Marauleng binti Datu Macca. Yang jelas punya hak atas objek sengketa seluas kurang lebih 3,10 Ha. dan sisanya kurang lebih 2,60 Ha. bagian dari anak-anak Andi Maddukelleng;

8. Maka tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, tuntutan Penggugat yang menganggap para Turut Tergugat XXX – XXXV hanya penggarap;

Hal. 32 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Rekonvensi :

Bahwa dari 5 orang anak Almarhum Datu Macca, anak I yaitu Andi Maddukelleng, ayah Penggugat konvensi (Andi Safri Awal) kini disebut Tergugat Rekonvensi, anak kelima bernama Andi Bau Marauleng (ibu dari Andi Bau Marauleng/Turut Tergugat XXX) kini pihak Penggugat Rekonvensi;

Mendapat bagian harta peninggalan Datu Macca pada 2 lokasi : 1. Di Maniangpajo kini lokasi objek sengketa konvensi dan juga lokasi ke 2 di Lompo Lempa di Lakadaung, Kecamatan Maiangpajo, xxxxxxxx xxxx dengan luas kurang lebih 1,74 Ha. dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Selatan : sawah Yahya, Kadda;
- Barat : saluran air, sawah Paragai, Muh. Yusuf;

Kini sebagai objek sengketa rekonvensi;

Sejak pembagian antara bersaudara/anak-anak Datu Macca pihak Tergugat Rekonvensi/PENGGUGAT langsung kuasai seluruh objek rekonvensi tanpa memberikan bagian untuk pihak Penggugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut/gugat balik kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi pada lokasi objek sengketa rekonvensi karena luas lokasi pada 2 lokasi tersebut 5,70 Ha tambah 1,74 Ha. sama dengan 7,44 Ha., maka untuk adilnya Penggugat Rekonvensi menuntut seluas kurang lebih 0,62 Ha. pada lokasi objek rekonvensi tersebut;

IV. Penutup

Berdasarkan uraian eksepsi/dari jawaban pokok perkara tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati pihak Turut Tergugat XXX – XXXV

Hal. 33 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada yang terhormat ketua majelis hakim kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

a. Dalam Konvensi :

- Menerima eksepsi para Turut Tergugat XXX – XXXV;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar sewa biaya yang timbul dalam perkara ini;

b. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta eksepsi dan jawaban Turut Tergugat XXX – XXXV tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan replik konvensi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang pada prinsipnya mengakui dalil-dali Penggugat dalam jawabannya, maka melalui replik ini, Penggugat tidak perlu lagi menanggapi jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II karena adalah merupakan Pengakuan (*bewijsmiddel*), sebagaimana dalam pasal 311-313 RBg dan pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka dapat didefenisikan suatu keterangan

Hal. 34 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, dengan demikian oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara terang mengakui dalil-dalil dalam gugatan penggugat maka dapat disebutkan bahwa dengan demikian Pengakuan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah merupakan bukti yang sempurna;

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 1 adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar, kenapa dikatakan demikian karena pada mediasi pertama pada tanggal 18 Nopembet 2020 telah disampaikan jika Penggugat sedang sakit, lalu pada mediasi tanggal 25 Nopember 2020, Oleh kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat keterangan sakit Penggugat sehingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pasal 6 :

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) dst.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. dst.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf a tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada mediasi yang dilakukan kedua kalinya tersebut telah menghadirkan Surat Keterangan Sakit atas nama PENGUGAT (Penggugat), akan tetapi pada pertemuan mediasi yang terakhir (ketiga) oleh PENGUGAT (Penggugat) telah memenuhi kewajiban menghadiri upaya mediasi, dengan demikian telah terpenuhi Pasal 6 ayat (4) huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tersebut sehingga eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV dapat dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 2 adalah dalil eksepsi yang tidak benar, kenapa

Hal. 35 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan demikian karena hingga saat ini Penggugat belum mengetahui persis alamat lengkap Para Turut Tergugat sebagaimana yang diuraikan Tutut Tergugat dalam dalil eksepsinya tersebut;

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 3 adalah dalil eksepsi yang tidak benar dan tidak beralasan, kenapa dikatakan demikian karena sebagaimana gugatan Penggugat adalah gugatan mal waris terhadap harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca oleh karenanya semua ahli waris almarhum Andi Maddukellang bin Datu Macca dilibatkan dalam perkaraini, adapun Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV yang ikut bersama-samadengan Tergugat mengelola obyek sengketa, sekalipun Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV bukanlah ahli waris almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca.

Adapun Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV dilibatkan sebagai pihak hanyalah demi lengkapnya suatu gugatan sehingga mengharuskan harus diikut sertakan.

Perlu kembali Penggugat pertegas bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah murni harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yangharus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya yang sah.

Dengan demikian, dalil eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin3 (tiga) tersebut tidak benar dan tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan.

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 4 adalah dalil eksepsi yang tidak benar kenapa dikatakan demikian karena obyek yang penggugat sengketa dalam perkara ini adalah sudah sangat jelas dan terang sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas);

Tentang jumlah petak memang terdapat kekeliruan dan itu hanya kekeliruan dalam pengetikan yang seharusnya tertulis 25 petak dan bukan

Hal. 36 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



24 petak (telah terurai pada penjelasan berikutnya berjumlah 25 petak dan juga dalam petitum poin pada 32 tertulis 25 petak) oleh karenanya melalui replik ini Penggugat merubah poin 16 yang tertulis 24 petak menjadi 25 petak).

Dengan demikian, dalil eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 4 (empat) tersebut tidak benar sehingga patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 5 yang mengakui bahwa Turut Tergugat XXX – XXXV mengelola obyek sengketa, dengan demikian Penggugat tidak perlu lagi menanggapi dalil tersebut dan Penggugat mempertegas bahwa Pengakuan adalah bukti yang sangat sempurna.

Tentang petak yang didalilkan tersebut adalah tidak tepat kecuali jika Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV melakukan perubahan petak atas obyek tersebut;

Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas maka sudah sangat jelas dan terang bahwa Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV dalam eksepsinya hanya bersifat narasi karena semua yang didalilkannya tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan makanya keseluruhan dalil dalam eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat dan pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan;

Hal. 37 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



3. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 1 (satu) adalah tidak benar adanya karena yang Penggugat maksudkan dalam gugatan adalah gugatan pembagian harta peninggalan/warisan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yakni obyek sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas) dan tidak benar jika bagian dari obyek yang disengketakan adalah hak milik Andi Bau Marauleng binti Datu Macca. Karena obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 16 (enam belas) tersebut adalah benar-benar murni milik Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang dikelolanya sejak masih Pemerintahan Hindia Belanda (akan dibuktikan dalam sidang pembuktian);

Perlu Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV ketahui bahwa gugatan ini adalah murni gugatan malwaris harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca dan bukan harta peninggalan Datu Macca, serta bukanlah harta peninggalan Andi Bau Marauleng, jadi tidak perlu Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV terlalu banyak menguraikan siapa Andi Bau Marauleng binti Datu Macca karena Andi Bau Marauleng binti Datu Macca tidak ada sama sekali keterkaitan dengan obyek sengketa.

4. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 2 (dua) adalah sifatnya mengulang dari jawaban sebelumnya oleh karenanya Penggugat tidak perlu lagi menanggapinya dan cukup Penggugat mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai pada poin 3 (tiga) dalam replik Penggugat tersebut diatas;

Tentang beberapa obyek yang diuraikan Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada jawabannya poin 2 (dua) adalah tidak ada samasekali hubungannya dengan perkara ini, karena yang Penggugat maksudkan dalam gugatannya adalah pembagian atas harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng dan bukan peninggalan Datu Macca, oleh karena dalil dalam jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV adalah harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Hal. 38 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Tentang jumlah petak kembali dalam jawaban pokok perkara ini Penggugat menyatakan terdapat kekeliruan dan itu hanya kekeliruan dalam pengetikan yang seharusnya tertulis 25 petak dan bukan 24 petak (terbukti telah terurai pada penjelasan berikutnya berjumlah 25 petak dan juga dalam petitum poin pada poin 32 tertulis 25 petak) oleh karenanya melalui replik ini Penggugat merubah poin 16 yang tertulis 24 petak menjadi 25 petak;

5. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 3 (tiga) adalah sifatnya kembali mengulang dari jawaban sebelumnya yang mendililkan almarhum Datu macca sebagai pewaris oleh karenanya Penggugat tidak perlu lagi menanggapi dan cukup Penggugat mempertegas dan mempertahankan yang telah terurai pada replik Penggugat sebelumnya, hanya saja Penggugat akan lebih mempertegas kembali bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah murni milik almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli warisnyayang berhak.

6. Bahwa tentang pernyataan kesepakatan yang diuraikan Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV dalam jawabannya pada poin 3 (tiga) tersebut pernah ada yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan yang pada intinya bahwa sawah An A.Maddukelleng luas 5.70 sebanyak 25 petak yang terletak di Lompo Lampae, Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dualimxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Wajo disepakati penggarapannya kepada Andi Suaib Maddukelleng dan Andi Bau Marawati, jadi Penggugat pertegas hanya sebatas menggarap bukan dimiliki.

7. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 4 (empat) adalah sifatnya kembali mengulang dari jawaban sebelumnya oleh karenanya Penggugat akan mempertegas jika obyek yang disengketakan adalah murni milik Andi Maddukelleng yang diperoleh melalui makka'bekka (membuka lahan sendiri) sejak masa pemerintahan Hindia Belanda (Simana Boetaja tanae Lomoro/Nomor 32 atas nama Maddukelleng nomor 155 LI) dan akan dibuktikan

Hal. 39 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



dipersidangan, sekali lagi obyek yang disengketakan dalam perkara ini bukanlah harta peninggalan Datu Macca;

Adapun Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV diberikan kesempatan untuk menggarap oyek sengketa hanya karena semata-mata bersifat sementara dan hanya berlandaskan sifat kemanusiaan dan juga sama sekali tidak ada kesepakatan dalam pemberian atau pembagian atas obyek tersebut kepada Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV.

8. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 5 (lima) adalah sifatnya kembali mengulang dari jawaban sebelumnya oleh karenanya Penggugat akan mempertanyakan kepada Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV apakah ada bukti nama AndiBau Marawati (Turut Tergugat XXX) atas obyek yang disengketakan dalam perkara ini? Kenapa Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX) yang selalu mempertahankan jika obyek sengketa adalah sebagian hak miliknya, padahal sejak Perintahan Hindia belanda hingga sekarang adalah masih tetap atas nama Andi Maddukelleng, jadi pertanyaan lagi kenapa bisa sejak Pemerintahan Hindia Belanda hingga sekarang tetap atas nama Andi Maddukelleng dan tidak ada atas Andi Bau marawati (Turut TergugatXXX);

Adapun dasar dan alasan Andi Yusuf Sammeng memerintahkan kepada Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX) menggarap sawah tersebut karena obyek tersebut adalah milik orang tua kandung almarhum Andi yusuf Sammeng dan pemerintah setempat maupun semua masyarakat setempat ketahuikalaupun obyek tersebut adalah milik Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang diperoleh dengan cara *Makka'beka* (membuka lahan sendiri) dan itu akan dibuktikan disidang pembuktian.

9. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 6 (enam) adalah jawaban yang bersifat mengecau, kenapa dikatakan demikian karena sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 23 yang menyatakan Bahwa sepeninggalnya almarhum Andi Yusuf Sammeng pada tahun 2018, obyek sengketa pada

Hal. 40 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



poin 16 tersebut yang tadinya dalam penguasaan Andi Yusuf Sammeng lalu kemudian dikelola oleh Andi Suaib bin Andi Maddukelleng (Tergugat) dan Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX), sekalipun pada poin 21 pada gugatan Penggugat telah dijelaskan bahwa pada tahun 1993 Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng mengambil alih penguasaan penggarapan atas obyek tersebut dan memerintahkan orang lain termasuk Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX) untuk mengelola obyek sengketa. Jadi sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan XXXV yang menyatakan nanti tahun 2018 digarap oleh Andi Suab bin Maddukelleng dan Andi Bau Marawati adalah jawaban yang sangat keliru.

Yang benar adalah bahwa sejak tahun 1993 Andi Bau Marawati menguasai dan mengelola obyek sengketa atas perintah Andi Yusuf Sammeng dan setelah meninggalnya Andi Yusuf Sammeng pada tahun 2018 pengelolaan masih tetap dilakukan oleh Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX)

- Bahwa sejak pemerintahan Hindia Belanda obyek sengketa tersebut dikelola oleh pemiliknya yaitu Andi Maddukelleng bin datu Macca hingga meninggal dunia pada tahun 1979, yang jadi pertanyaan.... Sepanjang hidupnya Andi Maddukelleng menguasai dan mengelola hartanya tersebut, pernahkah Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX) ambil bagian mengelola obyek tersebut?
- Bahwa tentang obyek lain disebutkan Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV dalam jawabannya pada poin 6 (enam) tersebut adalah jawaban tidak benar dan akan dibuktikan pada sidang pembuktian.

10. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 7 (tujuh) telah mengakui jika Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV adalah bukan ahli waris Andi Maddukelleng bin DatuMacca. Dengan adanya pengakuan tersebut maka gugatan Penggugat sudah terbuka pintu untuk dikabulkan karena pengakuan adalah bukti yang paling sempurna (dapat lihat dalam pasal 311-313 RBg dan pasal 1923-1928 KUHPerdara).

Hal. 41 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tentang Ahli Waris Andi Bau Marauleng adalah tidak ada keterkaitan dengan perkara ini, sekali lagi Penggugat pertegas bahwa perkara malwaris ini adalah harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin datu Macca sehingga dalam perkara ini pewaris adalah Andi Maddukelleng bin Datu Macca dan bukan Andi Bau Marauleng bin Datu Macca.

11. Bahwa sebagaimana jawaban Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 8 (delapan) adalah jawaban yang tidak berdasar, justru gugatan Penggugatlah yang sangat berdasar dan beralasan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV adalah tidak beralasan;
2. Menolak eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV;

Dalam Pokok Perkara;

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik konvensi Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam replik dan gugatannya semula adalah benar sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban terdahulu;
2. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan repliknya adalah benar karena semua objek sengketa dalam perkara ini adalah satu kesatuan dan murni harta peninggalan Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang berhak;

Hal. 42 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah satu kesatuan dan murni harta peninggalan Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang sah, maka dengan ini Tergugat, Turut Tergugat I dan II menyatakan siap melakukan pembagian waris jika keseluruhan objek dalam perkara ini menjadi satu kesatuan untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang berhak;

Bahwa atas replik konvensi dari Penggugat tersebut, maka Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV mengajukan dupliknya sebagai berikut :

Bahwa segala sesuai yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara tetap dipertahankan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam uraian duplik di bawah ini;

Bahwa uraian dalam menanggapi eksepsi Tergugat kelihatannya pihak Penggugat berpura-pura masa bodoh, seolah-olah tidak mengetahui atau mengesampingkan ketentuan beracara atau Hukum Acara;

1. Bahwa pihak Tergugat tidak semudah itu diakali dalam taktik Penggugat mengajukan gugatan sebab sangat jelas taktik dipajang oleh Penggugat menempatkan posisi dari saudara kandungnya sendiri yaitu TERGUGAT sebagai Tergugat dan Andi Salmani binti Andi Maddukelleng sebagai Turut Tergugat I, tujuannya tentu telah diatur agar bersekongkol untuk membenarkan dalil gugatan Penggugat, alasan seperti ini sudah berulang-ulang dan tidak lucu, maka alasan karena adanya pengakuan dalam jawaban saudara kandungnya sendiri yaitu Tergugat I dan Turut Tergugat II Bewis Middle menurut pasal 311 – 312 Rbg. merupakan lelucon yang tidak lucu sebab tanpa menggugat saudaranya sendiri, jelas sendapat untuk menyerang dan menggugat Turut Tergugat XXX – XXXV;

2. Dalam hal eksepsi I dan Turut Tergugat XXX – XXXV tetap dipertahankan alasan adanya tidak itikad baik dari Penggugat sebab melanggar ketentuan dalam Perma tahun 2016 pasal 7 (1) yaitu dua kali berturut tidak ikut mediasi tidak menghadirkan Penggugat principal dan Turut Tergugat I yaitu pada tgl 18 Nov 2020 dan 25 Nov. 2020 yang hadir hanya Kuasa Hukumnya, barulah kemudian mengajukan surat keterangan sakit,

Hal. 43 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sewajarnya Penggugat dan saudara kandungnya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I dinyatakan tidak beritikad baik melecehkan Perma tahun 2016 pasal 7 ayat (1) maka menurut hukumnya sesuai pasal 22 sewajarnya gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dalam hal eksepsi poin 2 menyangkut menyangkut alamat dari Turut Tergugat sebanyak 13 orang yang dinyatakan oleh Penggugat dengan alamat tidak jelas, sekalipun Turut Tergugat XXX – XXXV telah menyatakan mereka tersebut jelas : 6 orang berlatam di Sabbangparu, xxxxxxxx xxxx, 2 orang berlatam di Tosora, Kecamatan Majauleng, xxxxxxxx xxxx, 4 orang justru berlatam dalam kota Sengkang, dan satu orang berlatam di Makassar; Jadi tidak ada alamat tidak jelas, namun Penggugat tidak mau memperbaiki surat gugatannya, dengan alasan sampai sekarang tidak mengetahui alamat yang bersangkutan. Maka jelas surat gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur tidak memenuhi persyaratan berperkara dan sewajarnya ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa alasan Penggugat karena gugatannya menyangkut waris terhadap peninggalan Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, sedang Turut Tergugat XXX – XXXV dilibatkan karena ikut bersama-sama Tergugat mengelola objek sengketa, turut dilibatkan hanya demi lengkapnya suatu gugatan;

- Namun jelas ahli waris dari Turut Tergugat XXX – XXXV tidak semua dilibatkan, sebagai pihak yang menguasai objek sengketa seperti Hj A. Fatmawati dan A. Muh. Nazar Matahari
- Yang pada dasar faktanya pernah Turut Tergugat XXX – XXXV berhak dan menguasai kurang lebih 3,6 Ha. dan objek sengketa, yang seluruhnya dikuasai pihak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat (seluas 5,70 Ha.)

5. Bahwa eksepsi poin 4 diakui oleh Penggugat kesalahannya maka menurut hukum eksepsi Turut Tergugat XXX – XXXV tersebut patut dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diteruskan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 44 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



6. Bahwa pengakuan Turut Tergugat XXX – XXXV menguasai bagian objek sengketa, memang benar dikuasai dan dinikmati sudah puluhan tahun, dimana keseluruhan objek sengketa terdiri dari 25 petak bukan 24 petak sesuai dalil gugatan Penggugat;

Kebenaran hak Turut Tergugat XXX – XXXV atas sebagian objek sengketa, diperkuat dengan pernyataan/pengakuan pihak Penggugat pada tanggal 11 Maret 2010 secara tertulis dimana ditanda tangani para pihak Penggugat Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng dan Drs. H. Andi Yusuf Sammeng serta pihak Tergugat yaitu Hj. Andi Bau Marawati diketahui oleh Kepala Lingkungan xxxxx atas nama Barang;

7. Maka terjawab sudah pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu apakah ada bukti Andi Bau Marawati (Turut Tergugat XXX) atas objek sengketa.

Nah, kalau sejak dahulu objek sengketa tercatat nama Andi Maddukelleng pada catatan pajak/Ipeda, itu lumrah terjadi, satu nama pembayar pajak/ipeda, juga sebagai pemilik sebab ipeda bukan bukti milik.

Dan sama diketahui anak I Datu Macca, nama Andi Maddukelleng bersama anak V Datu Macca nama Andi Bau Marauleng (ibu Andi Bau Marawati) mendapat bagian bersama dari harta.budel waris Datu Macca, yaitu :

- 1) Objek sengketa Lompo Bakke yang luas kurang lebih 5,70 Ha.;
- 2) Objek rekonvensi Lompo Lampa di Lakadaung, luas kurang lebih 1,74 Ha.

Sedangkan untuk anak II, III dan IV dan Datu Macca juga sudah dapat bagian masing-masing pada lokasi lain budel warisan Datu Macca, yang bagian masing-masing hamper sama luasnya yaitu :

- Untuk Hj. Andi Tenri mendapat bagian Lompo Pao atas nama Dalaiya, luas 1,28 H dan Lompok Bangkai atas nama Andi Parenrengi, 2,32 H total 3.60 H;
- Untuk Andi Rawe mendapat bagian di Lompo Belawae di Sanrangeng luas 3,72 Ha.;

Hal. 45 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Andi Parenrengi di Palippu Lompo Labosa atas nama Kali Andi luas 3,62 Ha.
- Untuk Andi Maddukelleng dan Andi Bau Marauleng (dua orang) di xxxxx Lompo Bakke atas nama Andi Maddukelleng luas 5,70 Ha, dan di Lakadaung Lompo Lampa atas nama Andi Maddukelleng luas 1,74 Ha, total 7,44 Ha.

Yang susun Putusan PN Sengkang No.09/Pdt.G/2013/PN.Skg tanggal 29 Oktober 2013 objek budel waris berasal dari peninggalan Datu Macca;

Dengan kesimpulan (dapat dibuktikan) luas keseluruhan tanah peninggalan Almarhum Datu Macca seluas kurang lebih 18,38 H telah dibagi-bagi oleh 5 orang anaknya;

Bahwa sesuai riwayat : A. Hatijah istri Alm. Datu Macca biasa mendatangkan orang untuk *mabbeka*/ mengelola tanah/ sawah-sawah tersebut dari Doping, Rumpiah, Peneki, Tosora, Tancung, Pasabaru, dana dari xxxxxxxx;

Sedangkan Andi Maddukelleng tidak pernah aktif bekerja lebih banyak urus ibadah, bahkan tidak menghiraukan anaknya;

Dan tahun 1970 Andi Maddukelleng berdua Andi Marauleng memerintahkan Andi Zainuddin (menantu) atas nama keluarga mengawasi semua penggarap sawah dan menyampaikan hasil penen padi dan jarak rumah Andi Zainuddin kurang lebih 7 km.;

Jelas objek sengketa berasal dari harta peninggalan Datu Macca, bersama objek rekonvensi di Lompo-Lampa luas 1,74 Ha merupakan hak/bagian sah dari Andi Maddukelleng bersama Andi Bau Marauleng (ibu Andi Bau Marawati);

Maka terjawab pula pertanyaan Kuasa Penggugat yang menyangka pernahkah Andi Bau Marawati ambil bagian mengelola objek sengketa;

Sebab Andi Bau Marawati anak dari Andi Bau Marauleng, bersama para Turut Tergugat XXX – XXXV turut serta menguasai dan menikmati objek sengketa;

Hal. 46 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Pertanyaan bego dari pihak Penggugat bila dengan diakuinya oleh Turut Tergugat XXX – XXXV bahwa mereka bukan ahli waris dari Andi Maddukelleng, maka berarti gugatan Penggugat terbukti ? lelucon yang tidak lucu, sebab tanpa pernyataan pihak Penggugat tersebut, memang sudah jelas dari semua uraian Penggugat maupun Turut Tergugat XXX – XXXV bahwa Andi Maddukelleng bin Datu Macca bersaudara kandung dan Andi Bau Marauleng binti Datu Macca sedangkan Turut Tergugat XXX – XXXV jelas rumpun warga dan Alm. Andi Bau Marauleng binti Datu Macca kenapa gerangan pihak Penggugat pusing dari fakta Hukum tersebut?;

Bahwa sama pusing dan kelirunya pihak Penggugat pada hal. 8 alinea terakhir menyebut “memang pernah ada kesepakatan yang pada intinya bahwa sawah atas nama Andi Maddukelleng luas 5,70 Ha. sebanyak 25 petak yang terletak di Lompo Lampae, Lingkungan Lakadaung, KABUPATEN WAJO;

Tidak benar objek sengketa yang seluas 5,70 Ha. luas terdiri dari 25 petak itu terletak di Lompo Lampae dan tidak benar di Lingkungan Lakadaung;

Bahwa berdasarkan uraian duplik konvensi tersebut, maka Turut Tergugat XXX – XXXV memohon kiranya majelis hakim berkenan memutuskan

Adapun Turut Tergugat III sampai XXIX tidak menghadiri sidang karena tidak pernah sampai panggilan untuk bersidang karena kesalahan surat gugatan yang mencantumkan alamat mereka tidak jelas padahal alamatnya jelas vide eksepsi Turut Tergugat XXX – XXXV maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat XXX – XXXV;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Hal. 47 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat dan tiga orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli Silsilah Keluarga Almarhum Andi Maddukelleng, yang dibuat / membuat atas nama PENGUGAT, tertanggal 21 Desember 2020, Mengetahui Kepala Kelurahan Maccorawalie, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, dibuat/ditempat di xxxxx, 23 April 2005 dan diketahui oleh Lurah Dualimxxx (H. Abd. Rahman P., S.Sos.), bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi SPPT/PBB An. Andi Maddukelleng terdiri dari bukti P-3 dan P-4 bukti P-5 dan bukti P-6 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-3 dan P-4;
4. Fotokopi Surat Simana Boetaja/ Tanae, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-5;
5. Fotokopi Buku Rincik yaitu Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas tanah objek sengketa yang tercatat atas nama Andi Madukkelleng, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-6;
6. Fotokopi Denah Sawah serta batas-batasnya, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-7;
7. Fotokopi Pembagian hasil Sawah, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-8;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 09/PDT.G/2013/PN.Skg, tertanggal 17 Oktober 2013, bukti tersebut telah

Hal. 48 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-9;

9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Skg, tertanggal 17 Oktober 2013, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-9;

10. Fotokopi salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Pare tentang Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Andi Maddukkeleng bin Datu Macca, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P-10;

Bukti saksi:

1. **Latang Dalle bin Nongki**, umur 65 tahun, agama Hindu, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Dua Limxxx, Kecamatan Maniangepajo, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penggarap dari sawah di Taja, yang dipersengketakan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Andi Maddukkelleng dari ibu dan atau istri kedua Andi Maddukkelleng bernama TURUT TERGUGAT 19;
- Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa objek sengketa seluas kurang lebih 5,70 Ha adalah terdiri dari 25 petak sawah, yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi menggarap objek sengketa sebanyak 7 petak sawah, atas suruhan dari Andi Suaib (Tergugat);
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Andi Maddukkeleng;
- Bahwa hasilnya dari garapan saksi dibagi dua oleh penggarap dan yang punya sawah yaitu TURUT TERGUGAT 19 istri kedua A. Maddukkeleng dengan H. Sinu/Andi Zainuddin suami Andi Bau Marawati;

Hal. 49 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang bernama La Musa juga ada menggarap dan mengerjakan sawah objek sengketa tersebut sebanyak 6 petak atas suruhan dari Andi Suaib;
- Bahwa saksi ketahui Andi Bau Marawati menguasai 12 petak sawah objek sengketa;
- Bahwa awalnya saksi mengerjakan 4 petak sawah atas suruhan Andi Sinu (Andi Zainuddin/suami A. Bau Marawati), kemudian bertambah 3 petak menjadi 7 petak sawah atas suruhan Andi Suaib;
- Bahwa hasil dari sawah tersebut diberikan kepada TURUT TERGUGAT 19, istri kedua A. Maddukkeleng;
- Bahwa saksi pernah melihat atas nama dalam SPT Pajak PBB atas objek sengketa tersebut adalah Andi Maddukkeleng;
- Bahwa Andi Sinu, istrinya Andi Bau Marawati juga hanya penggarap sawah tersebut ada 12 petak sawah, dan pernah mengatakan bahwa yang garap semua itu saya, karena saya hanya dikuasakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa seluas kurang lebih 5,70 Ha terdiri dari 24 petak sawah, yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx tersebut, belum pernah dibagikan kepada ahli waris dari Almarhum Andi Maddukkeleng;
- Bahwa objek sengketa sejumlah 25 petak sawah diperoleh Andi Maddukelleng dari merintis dengan membuka lahan persawahan;

2. Jelling bin Tanru alias Wa' Jelling, umur 59 tahun, agama Hindu, pendidikan tidak ada, pekerjaan pembantu kepala dusun, bertempat tinggal di Kelurahan Dua Limxxx, Kecamatan Maniangepajo, xxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pembantu kepala dusun sejak tahun 1980-an dan kini telah menjadi Kepala Dusun di Lingkungan xxxxx, yang wilayah pemerintahan meliputi objek sengketa;
- Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Andi Maddukelleng dari ibu dan atau istri kedua Andi Maddukelleng bernama TURUT TERGUGAT 19;

Hal. 50 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa sejak tahun 1980-an saksi sudah mengetahui di SPT PBB atas objek seluas kurang lebih 5,70 Ha terdiri dari 24 petak sawah, yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx adalah atas nama Andi Maddukkeleng sampai sekarang;
- Bahwa saksi ketahui objek sengketa adalah milik Andi Maddukkeleng;
- Bahwa tidak pernah ada upaya orang lain untuk mengubah wajib pajak atas nama Andi Maddukkeleng dari SPT PBB tersebut, dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pembayaran PBB atas objek tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut di atas, digarap oleh Andi Sinu (Andi Zainuddin bin H.A. Caco), Andi Firman Mekka bin H.A. Zainuddin dan Andi Alamsyah bin H.A. Zainuddin sebanyak 12 petak sawah dari 24 petak sawah tersebut di atas;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020, yang bayar pajak atas 12 petak sawah yang dikuasai tersebut adalah Andi Sinu (Andi Zainuddin bin H.A. Caco), Andi Firman Mekka bin H.A. Zainuddin dan Andi Alamsyah bin H.A. Zainuddin karena mereka yang menggarap dan menguasai;
- Bahwa objek sengketa dimaksud tidak pernah dijual dan dihibahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa seluas kurang lebih 5,70 Ha terdiri dari 24 petak sawah, yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tersebut, belum pernah dibagikan kepada ahli waris dari Almarhum Andi Maddukkeleng;
- Bahwa objek sengketa sejumlah 25 petak sawah diperoleh Andi Maddukelleng dari merintis dengan membuka lahan persawahan;

3. Abd. Asis bin Menca, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxx

Hal. 51 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa istri kedua Andi Maddukkelleng bernama TURUT TERGUGAT 19, dan mempunyai dua orang anak yaitu Andi Safri dan Andi Salmani;
- Bahwa saksi kenal juga istri pertama Andi Maddukkelleng, yaitu Andi Safiah;
- Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Andi Maddukkelleng adalah pegawai negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi juga kenal semua pihak, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Andi Maddukkelleng meninggal dunia tahun 1997;
- Bahwa saksi ketahui objek sengketa seluas kurang lebih 5,70 Ha terdiri dari 25 petak sawah, yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx adalah milik Andi Maddukkelleng;
- Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah dijual oleh ahli waris Andi Maddukkelleng;
- Bahwa objek sengketa sejumlah 25 petak sawah diperoleh Andi Maddukkelleng dari merintis dengan membuka lahan persawahan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan 2 serta Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV menyatakan menerima dan tidak keberatan dan atau tidak memberikan tanggapan.

Bahwa adapun Tergugat, Turut Tergugat I dan II, mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Lembaran Buku Rincik atas nama Andi Maddukkelleng, yaitu surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, sebagai salah satu bukti pemilik/ hak lama, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan

Hal. 52 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T, TT1, TT2-1;

2. Fotokopi Grondkaart/gambar penampang lahan yang dibuat untuk menunjukka sebuah objek lahan dengan batas-batas tertentu dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas tanah, sejalan dengan kedudukan hak Andi Maddukkelleng, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T, TT1, TT2-2;

3. Fokopi Peta Blok 008 Dua Limxxx dengan NOP-029 dan NOP-030, bukti kepemilikan hak atas tanah an. Andi Maddukkelleng, konversi dari Grondkaart, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T, TT1, TT2-3;

4. Fotokopi DHKP dengan NOP SPPT-029 dan NOP-030, wajib pajak an. Andi Maddukkelleng, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T, TT1, TT2-4;

Bahwa Turut Tergugat XXX sampai XXXV, mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti surat:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Datu Macca, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-1;

2. Fotokopi Daftar Sawah Peninggalan Almarhum D.A. Matjtja, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, di buat /bertempat di xxxxx, 23 April 2005, dan diketahui oleh Lurah Dualimxxx (H. Abd. Rahman P., S.Sos.), bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-3;

Hal. 53 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, di buat /bertempat di xxxxx, tanggal 11 Maret 2010, dan diketahui oleh Kepala Lingkungan xxxxx (Barang), bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-4;
5. Fotokopi gambar petak sawah, terdiri dari 25 petak sawah, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-5;
6. Fotokopi Rincian Pembagian Tanah/Sawah Anak Almarhum Datu Andi Macca dengan Istrinya Andi Hatijah, dibuat di Sengkang tanggal 20 Desember 2020, yang membuat adalah Andi Rudi Mesra, S.Pd., bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-6;
7. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 1993, atas nama Maddukelleng A B Matjtja, lokasi Dusun xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-7;
8. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 1994, atas nama Maddukelleng A B Matjtja, lokasi Dusun xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-8;
9. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 1994, atas nama Maddukelleng A B Matjtja, lokasi Dusun xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-9;
10. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 1995, atas nama Maddukelleng A B Matjtja, lokasi Dusun xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-10;
11. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 1995, atas nama Maddukelleng A B Matjtja, lokasi Dusun xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup

Hal. 54 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-11;

12. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2000, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-12;

13. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2000, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-13;

14. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2001, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-14;

15. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2001, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-15;

16. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2002, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan Buloe, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-16;

17. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2002, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-17;

18. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2011, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-18;

19. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2011, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan

Hal. 55 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-19;

20. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2014, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-20;

21. Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 2018, atas nama A Maddukelleng, lokasi Lingkungan xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-21;

22. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.Skg. putusan tertanggal 17 Oktober 2013, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-22;

Bukti saksi, tiga orang sebagai berikut:

1. Hj. Andi Sukmawati, Amd. Kebid. Binti Petta Bau Singke, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Sajoanging, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Maddukelleng;
- Bahwa objek sengketa saksi ketahui tetapi saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa sawah tersebut adalah warisan peninggalan Almarhum Datu Andi Macca orang tua Andi Maddukelleng;
- Bahwa Andi Bau Marawati mendapat bagian dari ibunya bernama Andi Bau Marauleng, sebagai bagian dari neneknya (D.Andi Macca);
- Bahwa objek sengketa yang digugat Penggugat sudah dibagi oleh pewaris Datu Andi Macca kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi ketahui telah terjadi kesepakatan kepada semua ahli warisnya, saksi tidak pernah melihat, hanya diberitahukan oleh Andi Bau Marawati;

Hal. 56 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mamasi bin Nure, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Bungloe, Desa Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Maddukelleng;
- Bahwa saksi yang menggarap sawah milik Andi Bau Marawati;
- Bahwa saksi pernah ikut menggarap sawah yang dikuasai oleh Andi Bau Marawati dan Andi Zainuddin (Andi Sinu);
- Bahwa juga ikut menggarap sawah, yang terletak di Lingkungan Bungloe, Desa Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, atas suruhan Nadi Sinu suami Andi Bau Marawati;
- Bahwa saksi ketahui juga nama wajib pajak yang tertera dalam SPT PBB adalah Andi Maddukelleng, tetapi yang membayar adalah Andi Sinu, dan anaknya, Andi Rudi;

3. Parolai bin Kamang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Bungloe, Desa Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Maddukelleng;
- Bahwa saksi pernah ikut menggarap sawah yang dikuasai oleh Andi Bau Marawati dan Andi Zainuddin (Andi Sinu);
- Bahwa sudah lama menggarap area persawahan yang disengketakanahli warisnya, yang terletak di Lingkungan Bungloe, Desa Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa dahulu dikerjakan oleh Kamang bapak/ayah saksi, sekarang dikerjakan /digarap oleh saksi kurang lebih 1 Ha, sejumlah 5 petak sawah :
 - Sebelah Utara adalah sawah milik Suwa;
 - Sebelah Timur sawah A. Ali;
 - Sebelah Barat sawah A. Ali dan La Baha;
 - Sebelah Selatan sawah Jufri.
- Bahwa sawah seluas 5,70 Ha terdiri dari 25 petak sawah;

Hal. 57 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan 2 serta Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV menyatakan menerima dan tidak keberatan dan atau tidak memberikan tanggapan.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam rekonvensi ini, maka para Turut Tergugat XXX sampai XXXV disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa dari 5 orang anak Almarhum Datu Macca, anak I yaitu Andi Maddukelleng, ayah Penggugat konvensi (Andi Safri Awal) kini disebut Tergugat Rekonvensi, anak kelima bernama Andi Bau Marauleng (ibu dari Andi Bau Marauleng/Turut Tergugat XXX) kini pihak Penggugat Rekonvensi;

Mendapat bagian harta peninggalan Datu Macca pada 2 lokasi : 1 (satu) Di Maniangpajo kini lokasi objek sengketa konvensi dan juga lokasi ke 2 di Lompo Lempa di Lakadaung, Kecamatan Maiangpajo, xxxxxxxxxx xxxx dengan luas kurang lebih 1,74 Ha. dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Selatan : sawah Yahya, Kadda;
- Barat : saluran air, sawah Paragai, Muh. Yusuf;

Kini sebagai objek sengketa rekonvensi;

Sejak pembagian antara bersaudara/anak-anak Datu Macca pihak Tergugat Rekonvensi/PENGGUGAT langsung kuasai seluruh objek rekonvensi tanpa memberikan bagian untuk pihak Penggugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut/gugat balik kepada Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 58 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi pada lokasi objek sengketa rekonvensi karena luas lokasi pada 2 lokasi tersebut 5,70 Ha tambah 1,74 Ha. sama dengan 7,44 Ha., maka untuk adilnya Penggugat Rekonvensi menuntut seluas kurang lebih 0,62 Ha. pada lokasi objek rekonvensi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Bahwa dengan membaca dan mempelajari secara seksama gugatan rekonvensi Penggugat, perkenankan kami Tergugat rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban dalam rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta menelaah maksud gugatan Penggugat maka dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah sangat tidak sistimatis dan tidak jelas atau kabur:
 - Harta peninggalan siapa yang digugat ?
 - Kepada siapa Penggugat mengajukan gugatan ?
 - Obyek yang digugatpun tidak jelas dimana dan siapa yang menguasai ?

Hal. 59 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu saudara Penggugat ketahui bahwa rukun pembagian warisan adalah : karena ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta warisan;

Sementara gugatan Penggugat tersebut sangat ditonjolkan Andi Bau Marauleng sebagai Pewaris dan tidak dijelaskan hubungan kewarisan antara Andi Bau Marauleng dengan para Tergugat dalam perkara ini, sementara dalam perkara ini yang disengketakan adalah harta peninggalan Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang kini juga sebagai Pewaris, dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (tidak jelas), Demikian pula antara posita dengan petitum sangat tidak jelas kemana arahnya gugatannya tersebut sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

- Bahwa Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat XXIX tidak menghadiri persidangan sehingga tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban oleh karenanya menurut hukum bahwa pihak yang tidak menghadiri persidangan atau tidak menyampaikan hak-haknya dipersidangan dianggap mengakui dalil lawan (gugatan Penggugat).

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi semula, dan memohon kepada majelis hakim agar kiranya memutuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya

Hal. 60 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil-dalil jawaban rekonsensi semula, dengan mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terhadap duplik Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah merupakan tanggapan terakhir dari tahap jawab menjawab maka Penggugat tidak boleh lagi menanggapi;

Bahwa Terhadap duplik turut Tergugat XXX – XXXV, maka Tergugat rekonsensi mengajukan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV pada poin 1 adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar dan sangat tidak profesional kenapa dikatakan demikian ?, karena tidak mungkinlah Penggugat mengajukan gugatan pada adanya pelanggaran hak (seperti lasimnya perkara waris adalah adanya ahli waris yang masih memiliki pertalian sedarah) ,Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV seperti ini belum faham eksistensi adanya perkara warisan.
2. Bahwa pada Duplik dalam rekonsensi ini Tergugat rekonsensi tidak perlu lagi banyak memberikan tanggapan terhadap Duplik yang disampaikan Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV tertanggal 3 Februari 2021 karena lasimnya Duplik adalah tanggapan terakhir oleh Tergugat/ para Turut Tergugat untuk memberikan tanggapan.
3. Bahwa oleh karena setelah dibaca dan dicermati serta ditelaah Duplik yang disampaikan Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV tertanggal 3 Februari 2021 sangat terlihat jika Duplik yang disampaikan Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV tersebut tidak mengandung replik dalam rekonsensi dan oleh karena tidak adanya replik dalam rekonsensi, maka Duplik yang disampaikan Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV tertanggal 3 Februari 2021 adalah tidak boleh lagi untuk ditanggapi;
4. Bahwa oleh karena Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV tersebut tidak menyampaikan replik dalam rekonsensi, maka sangat beralasan jika disebut dan dipahami bahwa Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV telah mengakui Jawaban Tergugat rekonsensi

Hal. 61 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh sebab Turut Tergugat XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXV telah mengakui Jawaban Tergugat rekonvensi maka patutlah gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya maka Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Gambar Dena Sawah di Lompo Lampa, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti PR-1;
2. Fotokopi Bukti Pelunasan Pajak PBB tahun 1993 atas objek yang terletak di Lompo Lampa, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti PR-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.Skg, tertanggal 17 Oktober 2013, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti PR-3;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi dalam rekonvensi, meskipun pengadilan sudah memberikan kesempatan untuk pembuktian itu;

Hal. 62 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) terhadap 2 objek sengketa perkara a quo, yaitu satu objek dalam pokok perkara konvensi dan satu objek dalam perkara rekonvensi;

Bahwa untuk singkatnya maka ditunjuk berita acara Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 terhadap kedua objek sengketa tersebut di atas, dengan dihadiri para pihak berperkara, dan dihadiri pula dua orang saksi PS tersebut bernama :

1. Ambo Angka, S.E. jabatan Kasi Trantip Kelurahan DuapituE, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sengkang; dan
2. Muh. Jufri, S.E. jabatan Lurah Kelurahan DuapituE, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sengkang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam kesimpulan Penggugat tertanggal 16 Juni 2021 tersebut, termasuk bagian berita acara sidang;

Bahwa Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana yang diajukan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2021, maka ditunjuk berita acara sidang seperti dimaksud, termasuk bagian berita acara sidang;

Bahwa adapun Para Turut Tergugat XXX sampai Turut Tergugat XXXV/Penggugat Rekonvensi, juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana yang diajukan Turut Tergugat XXX sampai Turut Tergugat XXXV/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2021, maka ditunjuk berita acara sidang seperti dimaksud, termasuk bagian berita acara sidang;

Hal. 63 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta para Turut Tergugat XXX sampai Turut Tergugat XXXV/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup menjadi bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 560/SK/PA.Skg/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 623/SK/PA.Skg/XI/2020 tanggal 04 November 2020, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Hal. 64 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Turut Tergugat XXX-Turut Tergugat XXXV tertanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 621/SK/PA.Skg/XI/2020 tanggal 03 November 2020, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat, Tergugat, para Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat, Tergugat, para Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing serta keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan tersebut menurut prosedur hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri pihak-pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan II serta Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Desember 2020, mediasi dilaporkan tidak berhasil, dengan

Hal. 65 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 HIR jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan atau mediasi yang sudah dilaksanakan tidak berhasil mencapai hasil kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan jawab-menjawab, replik dan duplik mulai dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan II serta para Turut Tergugat XXX sampai XXXV;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat XXX – XXXV telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan pihak Turut Tergugat XXX sampai Turut Tergugat XXXV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa seyogyanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO.) sebelum gugatan Penggugat dibacakan karena ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) telah dilanggar akibat kelalaian pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada mediasi pertama tanggal 18 November 2020 dan kedua pada 25 November 2020, yang hadir hanya kuasa Penggugat dan Tergugat. Barulah majelis hakim mengulang memanggil yang ketiga kalinya yaitu tanggal 16 Desember 2020, pihak Penggugat dan Tergugat hadir;
- Bahwa pada surat gugatan penggugat yang mencantumkan 36 orang, yaitu Penggugat 1 (satu). Tergugat 1 (satu) orang dan turut tergugat 34

Hal. 66 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Dan sebanyak 13 orang turut tergugat yang dinyatakan alamatnya tidak jelas, padahal mereka punya alamat jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah jenis eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, sehingga berdasarkan ketentuan dala Pasal 162 Rbg., eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan laporan hasil mediator, yang sudah dilaksanakan untuk mediasi ketiga pada tanggal 16 Desember 2020, melaporkan bahwa para pihak berperkara telah menghadiri mediasi, termasuk Penggugat (Andi Safri Awal), Tergugat (Andi Suaib) dan Turut Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat XXX – XXXV, sehingga mediasi sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang mengharuskan kehadiran pihak-pihak materil yang berperkara atau prinsipal apabila menggunakan Kuasa Hukum. Begitu pun, dengan 13 pihak Turut Tergugat yang dinyatakan alamatnya tidak jelas, berdasarkan relaas panggilan melalui media massa maka pemanggilan pihak tersebut sudah resmi dan patut, dan ketidak kehadiran pihak-pihak tersebut, dinyatakan tidak beralasan Hukum dan tidak diwakili kuasanya. Apalagi, ke-13 pihak Turut Tergugat tersebut patut diduga tidak ingin melibatkan diri atau setidaknya tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada

Hal. 67 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menentukan bahwa bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut jo. Pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, sedangkan Tergugat, yang menjadi lawan dalam perkara tersebut, juga adalah anak kandung almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, adapun kekerabatan sedarah dan semenda diatur dalam Pasal 292, 293, 295 dan 296 KUHPerdara, jika ditinjau dari pasal-pasal tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keahliwarisan sebagai keturunan (nasab/sedarah) dan semenda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 68 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adapun dilibatkannya Turut Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, secara umum kedudukan Turut Tergugat tidak dikenal secara lazim dalam rujukan hukum acara perdata baik dalam HIR maupun R.Bg., karena Turut Tergugat seharusnya bukanlah pihak yang bersengketa secara langsung dalam perkara, hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang berperkara, dengan merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005, yang menentukan bahwa dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Akan tetapi dalam perkara tersebut, kedudukan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XXXV memiliki kedudukan yang berkaitan langsung dengan objek sengketa bahkan memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, Turut Tergugat I adalah isteri almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, Turut Tergugat II adalah anak kandung almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat XXIX (ditambah pihak atas nama Andi Hidayat bin Andi Gau, yang luput disebut kedudukannya sebagai Turut Tergugat), memiliki hubungan kekerabatan serta hubungan semenda dengan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, adapun Turut Tergugat XXX sampai Turut Tergugat XXXV, justru yang menguasai sebagian objek waris sengketa. Oleh karena itu, sesuai asas tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga para Turut Tergugat selain memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, juga kedudukannya dapat menjadi pihak utama yang wajib memberikan jawaban/bantahan untuk menguatkan kedudukan juga wajib untuk menguatkan kedudukan tersebut melalui alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg., *jo*.

Hal. 69 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan kuasa hukum Turut Tergugat XXX-XXXV telah hadir di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat selainnya tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan tidak hadirnya para Turut Tergugat selainnya tersebut, patut dianggap membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatan mereka menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Sengkang agar diadakan pembagian harta warisan berupa sawah seluas 5,7 hektar yang terbagi menjadi 25 petak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang merupakan peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Mecca, sejak meninggalnya almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Mecca di tahun 1979 sampai tahun 1992 belum muncul permasalahan, awal permasalahan mulai terjadi pada tahun 1993, sejak salah satu anak almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Mecca bernama Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng, memberhentikan kerjasama penggarapan sawah dengan seorang bernama Lakarennu, lalu kerjasama penggarapan dialihkan ke Turut Tergugat XXX-Turut Tergugat XXXV, di tahun 2018 Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng wafat, lalu anak almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Mecca yang lain bernama TERGUGAT membagi penggarapan sawah, 13 petak/2,6 hektar menjadi bagian garapannya, sisanya 12 petak/3,5 hektar bagian garapan Turut Tergugat XXX-Turut Tergugat XXXV, waktu berjalan, pembagian hasil dirasa tidak adil serta merta Turut Tergugat XXX-Turut Tergugat XXXV ingin menguasai objek garapan, sehingga muncullah masalah terkait;

Hal. 70 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat dan menegaskan jika objek sengketa benar sebagai harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Mecca, olehnya Tergugat bersedia menyerahkan objek sengketa yang Tergugat kelola sepanjang keseluruhan objek sengketa atas nama Andi Maddukelleng bin Datu Mecca maupun yang dikelola Turut Tergugat XXX-XXXV;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XXX-Turut Tergugat XXXV, dalam Jawaban menerangkan jika tanah yang dikelola/dikuasai seluas 3,10 hektar oleh Turut Tergugat XXX-Turut Tergugat XXXV adalah peninggalan ibu kandung dari Turut Tergugat XXXV bernama almarhum Andi Bau Marauleng binti Datu Mecca, atau saudara kandung dari almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Mecca, juga sebagai peninggalan dari orang tua yakni almarhum Datu Mecca dan Andi Hatijah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 KUHPerdara diatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak, masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sekaligus untuk menyangkal dalil lawan. Adapun alat bukti sah dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 284 Rbg, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, replik dan duplik mulai dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan II serta Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV, maka majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan II dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya pada pokoknya telah membenarkan dan atau mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat;

Hal. 71 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selain atau sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ;
- Bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV adalah bahwa objek sengketa yang dikuasai sebanyak 12 petak sawah pada objek perkara a quo, merupakan milik dari Andi Bau Marauleng yang diperoleh dari warisan Datu Macca (orang tuanya), dimana Penggugat hanya mengajukan dan menguraikan ahli waris dan silsilah keturunan dari Andi Maddukkelleng saja, sehingga tidak melibatkan keturunan dan atau ahli waris dari Datu Macca;
- Bahwa Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV tidak memungkir, atau dengan kata lain mengakui objek sengketa dimaksud memang adalah atas nama Andi Maddukkelleng sebagai anak pertama dari Datu Macca sedangkan Andi Bau Marauleng adalah anak kelima dari Datu Macca;
- Bahwa Andi Yusuf Sammeng menyuruh TURUT TERGUGAT 62 (Turut Tergugat XXX) dan suaminya yang bernama TURUT TERGUGAT 13 (Turut Tergugat XXXI), Lamusa dan TURUT TERGUGAT 35 (Turut Tergugat XXXV) untuk menggarap obyek sengketa sebanyak 12 petak sawah pada objek perkara a quo, dengan perjanjian bagi hasil kepada seluruh ahli waris Andi Maddukkelleng bin Datu Macca;
- Bahwa Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV ingin mendudukkan Datu Macca sebagai pewaris dalam kontek kasus kewarisan ini, sehingga sebagai ahli waris dari Datu Macca, maka Andi Maddukkelleng sebagai anak pertama dari Datu Macca sedangkan Andi Bau Marauleng harusnya mendapat bagian harta warisan/peninggalan Datu Macca;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat, dan/atau dari jawab menjawab tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Hal. 72 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa hal tentang pengakuan sebagai salah satu alat bukti lebih khusus diatur dalam Pasal 311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui secara berklausula yang juga merupakan dalil bantahan, maupun dalil yang dibantah secara tegas, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat XXX-Turut Tergugat XXXV secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk beban pembuktian meliputi pokok sengketa berikut ini:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan XXIX adalah ahli waris dari Andi Maddukkelleng?
2. Apakah objek sengketa perkara a quo berupa tanah persawahan disebut Lombo Bakke seluas kurang lebih 5,70 Hektar are terdiri dari 25 petak adalah keseluruhan sawah milik Andi Maddukkelleng sebagaimana didalilkan penggugat atakauh sebagaian adalah milik Andi Marauleng yang diperoleh dari Datu Macca sebagaimana didalilkan oleh Para Turut Tergugat XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV dan XXXV?

Hal. 73 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah objek sengketa yang dikuasai Para Turut Tergugat XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV dan XXXV sebanyak 12 petak sawah pada objek perkara a quo, merupakan milik dari Andi Bau Marauleng yang diperoleh dari warisan Datu Macca (orang tuanya) atau milik/warisan dari Andi Maddukkelleng?

4. Apakah benar objek sengketa perkara a quo belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dimulai dari P-1 sampai P-9, dimana majelis hakim telah mencermati dan menganalisis sebagai berikut:

- Bukti P-1 berupa Silsilah /Keturunan Keluarga Andi Maddukkelleng dimana membuktikan Penggugat (Andi Safri Awal) adalah anak kandung dari istri kedua Andi Maddukkelleng, Tergugat (istri kedua Andi Maddukkelleng) dan Turut Tergugat I (Andi Suaib) adalah anak kandung yang masih hidup dari istri pertama Andi Maddukkelleng bernama Andi Safiah, berlanjut ke Silsilah Andi Jamaluddin (meninggal dunia tahun 2013), dan seterusnya sampai dengan Turut Tergugat XXIX.

Meskipun menurut Para Turut Tergugat XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV dan XXXV bahwa Penggugat hanya mengajukan dan menguraikan ahli waris dari silsilah keturunan dari Andi Maddukkelleng saja, di mana seharusnya Penggugat melibatkan keturunan dan atau ahli waris dari Datu Macca, dalam hal ini termasuk Turut Tergugat XXX – XXXV sebagai cucu langsung dari Datu Macca;

- Bukti P-2, Surat Pernyataan Kesepakatan, yang pada prinsipnya tidak dibantah oleh pihak-pihak berperkara. Di mana hasil musyawarah pada hari Jumat tanggal 22 April 2005 antara lain disepakati bahwa sawah An. A. Maddukkelleng luas 5,70 Ha sebanyak 26 petak, terletak di Lompo Bakke, dan sawah An. A. Maddukkelleng/Drs. H. Yusuf Sammeng luas 0,36 sebanyak 3 petak di Lompo LampaE, lingkungan Lakadaung, xxxxxxxxx

Hal. 74 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxmpoE, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, penggarapannya dibagi dua :

- a. 17 petak digarap pihak pertama (Drs. H. Yusuf Sammeng dan Drs. Andi Suaib); dan
- b. 12 petak digarap pihak kedua di Lompo Bakke, Lingkungan BuloE, xxxxxxxxxx xxxxxmpoE.

pada intinya ada klausula dalam kesepakatan tersebut yang menyatakan bahwa kesepakatan ini dibuat bersifat sementara disamping menunggu ahli waris, demikian surat kesepakatan tersebut tidak melibatkan istri dan semua anak dari almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Mecca. Dalam hal ini berkaitan dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal, jika kesepakatan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian maka sifat perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sebaliknya jika syarat subjektif dilanggar perjanjian dapat dibatalkan, syarat objektif dilanggar perjanjian batal demi hukum, oleh majelis hakim menilai dengan tidak dilibatkannya semua anak/semua saudara saat perjanjian dibuat, berarti kesepakatan beberapa pihak tidak termuat, sehingga perjanjian tersebut pada dasarnya dapat dibatalkan. Kemudian jika ditilik dari jenisnya, surat perjanjian tersebut hanyalah akta di bawah tangan, bukan sebagai akta otentik;

- Bukti P-3 dan P-4 adalah bukti pelunasan pajak tahunan/SPT PBB untuk tahun 2020, atas nama dan alamat wajib pajak yaitu A. Maddukelleng, Ling BuloE, Kec. Dua LimpoE, Wajo;
- Bukti P-5 disebut SIMANA BOETAJA TANAE. Bukti P-5, adalah satu kesatuan serta rangkaian dari Bukti P-3 dan P-4, dalam ketiga alat bukti termuat nama almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Mecca, meskipun SPPT-PBB dan Simana Boetaja bukan bukti kepemilikan suatu objek pajak, melainkan penentu atas objek pajak dalam hal ini sawah, dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek yang harus dibayar, akan tetapi oleh

Hal. 75 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama almarhum Andi Maddukelleng yang selalu tertera dalam SPPT-PBB serta di sejak dahulu, tidak pernah dilakukan perubahan, bahkan sejak Andi Maddukelleng dan Andi Bau Marauleng masih hidup, sehingga dapat dipersangkakan jika objek tersebut milik Andi Maddukelleng;

- Bukti P-6 adalah Buku Rinci No. 32, Kampong Buloe, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, lampiran berisi : Lompo Bakke, Persil No. 8 & II b, luas 9,68 ha. Dan Lompo Bakke, Persil No. 8 & I a luas 3,97 ha.;

Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga untuk dapat dijadikan alat bukti mengenai penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, harus dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960. Dengan pertimbangan lain bahwa jika salah satu pihak menguasai objek tersebut bertahun-tahun, tanpa ada upaya balik nama dari pihak lain, maka dapat disangkakan ia sebagai pemilik objek tersebut;

- Bukti P-7 berisi : I. Skema Sawah Laja Buloe, II. Latenritappu Lakadaung : sawah 4 petak : 0,46 Ha. Dan darat/sawah : 1,34 Ha. Seluas 1,80 Ha. Keterangan : A adalah jalan tani, B adalah sawah 11 petak luas 1,73 Ha., C adalah sawah 5 petak luas 1,48 Ha., D adalah sawah 6 petak luas 1,44 Ha. Dan E adalah sawah 4 petak luas 1,05 Ha. Dengan total seluas 5,70 Ha.

Hal. 76 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat cap Lurah DualimpoE, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxx;

- Bukti P-8 Daftar Hasil Sawah Laja Padi Gadu Bulan Mei 1997, Yang menerima I. adalah Drs. H.A. Yusuf Sammeng dan Yang menerima II. adalah H. A. Marawati dan Pelaksana H.A. Zainuddin, dibuat di xxxxxxxx, tanggal 17 Mei 1997;

- Bukti P-9 adalah Putusan Nomor : 09/PDT.G/2013/PA.Skg. atau salinan putusan yang sudah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, tertanggal 31 Oktober 2013, dimana inti amar putusannya adalah "Menyatakan Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini";

- Bukti P.-10 merupakan Penetapan Nomor : 82/Pdt.P/2020/PA.Pare yang sudah berkekuatan Hukum Tetap yang menetapkan ahli waris dari Almarhum Andi Maddukkeleng bin Datu Macca;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pula tiga orang saksi. dimana saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yakni Latang Dalle bin Nongki setelah dicermati ternyata bersesuaian juga diterangkan oleh saksi SAKSI 2 alias Wa' Jelling yang merupakan pembatu kepala dusun sejak tahun 1980-an dan kini telah menjadi Kepala Dusun yang wilayahnya meliputi objek sengketa serta keterangan saksi ketiga Abd. Asis bin Menca, yang pada pokoknya memberikan kesaksian yang relevan dengan yang harus dibuktikan Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Andi Maddukkeleng, dan Penggugat adalah dari istri kedua Andi Maddukkeleng

Hal. 77 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TURUT TERGUGAT 19, sedangkan Tergugat (Andi Suaib) anak kandung Andi Maddukkeleng dari istri pertama, bernama Safiah;

- Bahwa benar objek sengketa seluas kurang lebih 5,70 Ha. sebanyak kurang lebih 25 petak sawah, terletak di Lompo LampaE, lingkungan Lakadaung, xxxxxxxx xxxxxmpoE, Kecamatan Maniangpajo, xxxxxxxx xxxx adalah milik Andi Maddukkeleng, yang belum pernah dibagikan secara Hukum Malwaris kepada seluruh ahli warisnya, termasuk kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat lainnya, adapun objek sengketa sebanyak 12 petak digarap oleh Turut Tergugat XXXI, XXXIII, dan XXXIV kesemuanya adalah milik Andi Maddukkeleng dan tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun, adapun pada tahun 2019 dan 2020, dibayar pajaknya oleh pihak Turut Tergugat XXXI, XXXIII, dan XXXIV dikarenakan yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penggarap;

- Bahwa objek sengketa tersebut belum pernah dibagi secara tuntas kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan II, meskipun telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, juga mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Lembaran Buku Rincik atas nama Andi Maddukkelleng, yaitu surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, sebagai salah satu bukti pemilik/ hak lama, kode bukti T, TT1, TT2-1, kemudian Fotokopi Grondkaart/gambar penampang lahan yang dibuat untuk menunjukka sebuah objek lahan dengan batas-batas tertentu dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas tanah, sejalan dengan kedudukan hak Andi Maddukkelleng, diberi kode bukti T, TT1, TT2-2, kemudian fokopi Peta Blok 008 Dua Limxxx dengan NOP-029 dan NOP-030, bukti kepemilikan hak atas tanah an. Andi Maddukkelleng, konversi dari Grondkaart, kode bukti T, TT1, TT2-3 dan

Hal. 78 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi DHKP dengan NOP SPPT-029 dan NOP-030, wajib pajak an. Andi Maddukkelleng, diberi kode bukti T, TT1, TT2-4;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan dianalisis ternyata bukti surat $T=TT.I = TT.2 - 1$, $T = TT.I = TT.2 - 2$ tersebut di atas, setara dan bersesuaian dengan bukti P-5 dan P-6, serta keterangan saksi La Tang Dalle dan Wa' Jelling bahwa Andi Maddukkelleng memperoleh objek sengketa dengan cara merintis, juga didukung dengan bukti $T=TT.I = TT.2 - 3$ dan $T=TT.I = TT.2 - 4$;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti surat dari Turut Tergugat XXX sampai XXXV dapat dicermati dan dianalisis sebagai berikut:

- Bahwa fotokopi Silsilah Keturunan Datu Macca, kode bukti T.T-1 yang menghendaki dan mendalilkan Datu Macca sebagai Pewaris dalam perkara ini, dengan memasukkan Andi Mau Marauleng binti Datu Macca sebagai salah satu ahli waris bersama dengan Andi Maddukkeleng;
- Fotokopi Daftar Sawah Peninggalan Almarhum D.A. Matjtja alias Datu Macca, kode bukti T.T-2, dimana terdapat keterangan Kampung Buloe, Lombo Bakke, persil 8 S I dan 8 S II atas nama Maddukkeleng, 16 petak dan 11 petak, juga terdapat Kampung Lakadaung, Lombo Lampa, persil 26 d I, dan selanjutnya;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, di buat /bertempat di xxxxx,; 23 April 2005, dan diketahui oleh Lurah Dualimxxx (H. Abd. Rahman P., S.Sos.), kode bukti T.T-3, adalah setara dan sesuai atau sama dengan bukti P-2 yang sudah dijelaskan tersebut di atas;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, dibuat /bertempat di xxxxx, tanggal 11 Maret 2010, dan diketahui oleh Kepala Lingkungan xxxxx bernama Barang, kode bukti T.T-4, yang pada pokoknya berisi tentang Kesepakatan Andi Jamaluddin Maddukelleng (pihak pertama) dengan Drs. H. Andi Yusuf Sammeng Maddukelleng dan Hj. Andi Bau Marawati Mattoteang (pihak kedua) yang intinya adalah sawah peninggalan Almarhum Datu Macca An. Rinci A. Maddukelleng, luas 5,70 Ha. 26 petak, terletak di Lombo Bakke, Lingkungan Buloe, dan sawah An. di rinci A. Maddukelleng/Drs. H. Andi Yusuf Sammeng luas 0,36 Ha. 3 petak terletak

Hal. 79 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lompo LampaE, Lingkungan Lakadauang, Kelurahan Dua LimpoE, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebanyak 29 petak dibagi sesuai kesepakatan ahli waris Datu Macca, ahli waris A. Maddukelleng dan ahli waris A. Bau Marauleng (pihak kedua) dengan rincian sbb :

- a. 18 petak milik ahli waris Andi Maddukelleng (pihak pertama), 15 petak di Lompo Bakke, Lingkungan BuloE, dan 3 petak di Lompo LampaE, Lingkungan Lakadaung, Kelurahan Dua LimpoE;
 - b. 11 petak milik ahli waris Andi Bau Marauleng binti Datu Macca (pihak kedua).
- Fotokopi gambar petak sawah, terdiri dari 25 petak sawah, kode bukti T.T-5, yang juga sesuai hasil PS pada tanggal 3 Juni 2021;
 - Fotokopi Rincian Pembagian Tanah/Sawah Anak Almarhum Datu Andi Macca dengan Istrinya Andi Hatijah, dibuat di Sengkang tanggal 20 Desember 2020, yang membuat adalah Andi Rudi Mesra, S.Pd., kode bukti T.T-6, yang dibuat secara sepihak oleh pihak T.T.XXXII;
 - Fotokopi SPT Pajak PBB tahun 1993, atas nama Maddukelleng A B Matjtja/ Macca, lokasi Dusun xxxxx, bukti tersebut telah dilengkapi meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.T-7, bukti T.T-8, bukti T.T-9, bukti T.T-11, bukti T.T-12, bukti T.T-13, bukti T.T-14, bukti T.T-15, bukti T.T-16, bukti T.T-17, bukti T.T-18, bukti T.T-19, bukti T.T-20, dan bukti T.T-21, kesemuanya adalah bukti pelunasan SPT Pajak Tahunan atas objek PBB yang notabene dikuasai objek pajaknya oleh pihak Turut Tergugat XXX sampai XXXV, meskipun bukti itu bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek PBB;
 - Fotokopi Salinan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN.Skg. putusan tertanggal 17 Oktober 2013, bukti T.T-22, pada pokoknya amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat XXX-XXXV, terdapat beberapa alat bukti yang sama, yaitu surat kesepakatan penggarapan tanah (P.2 sama dengan T.T.4),

Hal. 80 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar petak sawah Lompo Bakkae (P.7 sama dengan T.T.5), demikian SPPT-PBB yang menjadi bukti Penggugat, pada SPPT-PBB juga menjadi bukti Turut Tergugat XXX-XXXV, terhadap kedudukan alat bukti tersebut telah diuraikan di atas. Khusus terhadap bukti SPPT-PBB yang dijadikan bukti dan dibayar oleh Turut Tergugat XXX-XXXV, jika Turut Tergugat XXX-XXXV mendalilkan jika objek dalam SPPT-PBB adalah milik almarhum Andi Bau Marauleng, mengapa tidak dilakukan balik nama dari nama almarhum Andi Maddukelleng menjadi nama yang dianggap memiliki objek tersebut?

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Para Turut Tergugat XXX sampai XXXV bernama Hj. Andi Sukmawati, Amd. Kebid. Binti Petta Bau Singke, yang mengakui sebagai keluarga dengan dari Andi Maddukelleng dan Andi Bau Marauleng dan keponakan dari Andi Bau Marawati (T.T.XXX) dan saksi mengenal dengan Andi Maddukelleng, pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dimaksud saksi ketahui tetapi saksi belum pernah melihatnya adalah warisan peninggalan Almarhum Datu Andi Macca orang tua Andi Maddukelleng, maka Andi Bau Marawati mendapat bagian dari ibunya bernama Andi Bau Marauleng, sebagai bagian dari neneknya (D. Andi Macca), sehingga objek yang digugat Penggugat sudah dibagi oleh pewaris Datu Andi Macca kepada ahli warisnya, dan saksi ketahui telah terjadi kesepakatan kepada semua ahli warisnya, saksi tidak pernah melihat, hanya diberitahukan oleh Andi Bau Marawati;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi kedua bernama Mamasi bin Nure, yang juga mengenal Andi Maddukelleng, yang juga menggarap sawah milik Andi Bau Marawati atau sawah yang dikuasai oleh Andi Bau Marawati dan Andi Zainuddin (Andi Sinu), yang terletak di Lingkungan Bungloe, Desa Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wajo. Begitupun saksi ketiga bernama Parolai bin Kamang, juga mengenal Andi Maddukelleng, dan pernah ikut menggarap sawah yang dikuasai oleh Andi Bau Marawati dan Andi Zainuddin (Andi Sinu), yang terletak di Lingkungan Bungloe, Desa Dua Limxxx, Kecamatan Maniangepajo, xxxxxxxxxx xxxx, yang dahulu dikerjakan oleh Kamang bapak/ayah saksi, sekarang dikerjakan /digarap oleh saksi kurang lebih 1 Ha, sejumlah 5 petak sawah, dan bahkan saksi mengetahui batas-batasnya;

Hal. 81 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi juga mengetahui bahwa adalah objek sengketa antara Penggugat dan Turut Tergugat XXX – XXXV yaitu sawah yang digelar Lompo Bakke seluas 5,70 Ha. sebanyak 25 petak sawah, terletak di Lingkungan Bungloe, Desa Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, keseluruhan adalah atas nama wajib pajak PBB yaitu Andi Maddukelleng;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat XXX sampai XXXV tersebut di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi. Para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab-menjawab dalam konvensi, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, dan hasil Pemeriksaan Setempat, maka majelis dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat (Andi Safri Awal) adalah anak kandung Andi Maddukelleng dari perkawinan kedua Andi Maddukelleng dengan TURUT TERGUGAT 19 (Turut Tergugat I), dan dari perkawinan kedua tersebut lahir dua anak, yaitu Penggugat (Andi Safri Awal) dan Andi Salmani, S.E. binti Andi Maddukelleng (Turut Tergugat II);
- b. Bahwa Tergugat TERGUGAT adalah anak kandung dari perkawinan pertama Andi Maddukelleng dengan Andi Safiah;
- c. Bahwa dari perkawinan pertama Andi Maddukelleng dengan Andi Safiah (wafat 1950-an) dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 1) Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng (almarhum);
 - 2) Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng (almarhum);
 - 3) Andi Gau bin Andi Maddukelleng (almarhum); dan
 - 4) Andi Suaib bin Andi Maddukelleng (Tergugat)
- d. Bahwa ayah kandung Andi Maddukelleng yang bernama Datu Macca dan ibu kandungnya bernama Andi Hatijah telah meninggal dunia jauh

Hal. 82 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



sebelum meninggalnya Andi Maddukkelleng. Dimana Andi Maddukkelleng meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1979;

e. Bahwa Andi Maddukkelleng bin Datu Macca meninggal dunia sekitar 42 tahun yang lalu, serta meninggalkan ahli waris dan harta warisan/harta peninggalan yang belum pernah terbagi secara tuntas kepada ahli warisnya yang sah dan berhak;

f. Bahwa ahli waris langsung derajat pertama dari Almarhum Andi Maddukkelleng bin Datu Macca, sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pare-Pare Nomor : 82/Pdt.G/2020/PA.Pare, tertanggal 11 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

1. TURUT TERGUGAT 19 (Istri) dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I;
2. Andi Jamaluddin bin Andi Maddukkelleng (anak kandung);
3. Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukkelleng (anak kandung);
4. Andi Gau bin Andi Maddukkelleng (anak kandung);
5. TERGUGAT (anak kandung) sebagai Tergugat;
6. PENGUGAT (anak kandung) sebagai Penggugat;
7. Andi Salmani binti Andi Maddukkelleng (anak kandung) sebagai Turut Tergugat II;
8. Andi Jamaluddin bin Andi Maddukkelleng meninggal dunia pada tahun 2013 sebagai pewaris;
9. Ahli waris Almarhum, Andi Jamaluddin bin Andi Maddukkelleng adalah :
 - 9.1 Andi Rosmini binti Andi Jamaluddin, (anak kandung/Turut Tergugat IV);
 - 9.2 Andi Syamsul Bahri bin Andi Jamaluddin, (anak kandung/Turut Tergugat V);
 - 9.3 Andi Surya Darma bin Andi Jamaluddin, (anak kandung/Turut Tergugat VI);
 - 9.4 Andi Nur Fitriyah binti Andi Jamaluddin, (anak kandung/Turut Tergugat VII);

Hal. 83 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



- 9.5 Andi Ridwan bin Andi Jamalaudhin, (Turut Tergugat VIII);
10. Menyatakan Andi Gau bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
11. Menetapkan ahli waris Almarhum, Andi Gau bin Andi Maddukelleng adalah :
- 11.1 TURUT TERGUGAT 36 (istri (janda)/Turut Tergugat III);
 - 11.2 Andi Bunga binti Andi Gau (anak kandung);
 - 11.3 Andi Anas bin Andi Gau (anak kandung/almarhum);
 - 11.4 Andi Hasni binti Andi Gau, (anak kandung/almarhumah);
 - 11.5 TURUT TERGUGAT 42, (Turut Tergugat IX);
 - 11.6 Andi Murni binti Andi Gau (anak kandung/almarhumah);
 - 11.7 Andi Suriani binti Andi Gau, (anak kandung/almarhumah);
 - 11.8 TURUT TERGUGAT 43, (anak kandung/Turut Tergugat X);
 - 11.9 TURUT TERGUGAT 44, (anak kandung/Turut Tergugat XI);
 - 11.10 TURUT TERGUGAT 45, (anak kandung/Turut Tergugat XII);
 - 11.11 TURUT TERGUGAT 46, (anak kandung/Turut Tergugat XVIII);
 - 11.12 TURUT TERGUGAT 47, (anak kandung/Turut Tergugat XIV);
 - 11.13 TURUT TERGUGAT 48, (anak kandung/Turut Tergugat XV);
 - 11.14 TURUT TERGUGAT 49, (anak kandung/Turut Tergugat XVI);
 - 11.15 TURUT TERGUGAT 50, (anak kandung/Turut Tergugat XVII);
 - 11.16 TURUT TERGUGAT 39, (anak kandung/Turut Tergugat XXIII);
 - 11.17 TURUT TERGUGAT 51, (anak kandung/Turut Tergugat XXIX);
 - 11.18 Andi Hidayat bin Andi Gau (anak kandung);

Hal. 84 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa harta warisan/harta peninggalan Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah dan yang berhak adalah berupa tanah persawahan bergelar Lompo Bakke seluas kurang lebih 5,70 Hektar dan sesuai hasil PS terdiri dari 25 petak sebagaimana dalam buku rinci pada masa pemerintahan Hindia Belanda (simana boetaja tanae Lomoro/Nomoro 32 atas nama Maddukelleng nomor 155 LI) /sebagaimana SPPT Tahun 2020 nomor 73.13.090.008.022-0029.0 dan nomor 73.13.090.008.022-0030.0 atas nama A. Maddukelleng yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik Hasan dan sawah milik La Kati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawah milik Laede, Lasua dan saluran air tersier;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sawah milik Jufri, Laume, Laintang, Lasalehe/Labaru, Laraung, Lasua dan saluran air tersier;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik H. Ali dan sawah milik La Baha;

h. Bahwa Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng, telah meninggal dunia, tidak meninggalkan janda dan tidak mempunyai anak, maka bagiannya jatuh kepada saudara-saudaranya;

i. Bahwa harta warisan/harta peninggalan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca tersebut pada huruf g. di atas, diperoleh sendiri semasa hidup Andi Maddukelleng dengan cara membuka/mencetak lahan persawahan;

j. Bahwa Penggugat (Andi Safri Awal), Tergugat (Andi Suaib), Turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT 19) dan Turut Tergugat II (Andi Salmani, S.E.) sebagai ahli waris utama, sudah saling membenarkan dan saling mengakui serta sepakat untuk melaksanakan pembagian atas harta warisan/peninggalan dari orang tua mereka dan atau suami (Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca);

Hal. 85 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



k. Bahwa Turut Tergugat XXX (Andi Bau Marawati) dari garis keturunannya dengan almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca adalah kewanakan, yaitu anak dari Andi Bau Marauleng binti Datu Macca (Almarhumah), saudara kandung perempuan Andi Maddukelleng. Dimana Turut Tergugat XXX mengakui menguasai dan menggarap objek sengketa huruf g, sebanyak 12 petak seluas kurang lebih 3,10 Ha.;

l. Bahwa pernah terjadi Kesepakatan sebagaimana bukti P-2, bukti T.T.-3 yang dibuat pada tanggal 23 April 2005 dan Surat Pernyataan Kesepakatan (bukti T.T.-4) tertanggal 11 Maret 2010 dimana klausula kesepakatannya disebutkan bahwa kesepakatan ini bersifat sementara sambil menunggu ahli warisnya;

m. Bahwa bukti P-9 dan T.T.-21 berupa Putusan dari Pengadilan Negeri Sengkang, juga merupakan fakta dan peristiwa yang mengisyaratkan belum tuntasnya permasalahan kewarisan dari almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, dimana inti amar putusannya, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

n. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan II dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya pada pokoknya telah membenarkan dan atau mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, serta didukung dengan bukti surat T=TT.I = TT.2 – 1, T =TT.I = TT.2 – 2 yang setara dan bersesuaian dengan bukti P-5 dan P-6, serta keterangan saksi La Tang Dalle dan Wa' Jelling yang memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa "Andi Maddukelleng memperoleh objek sengketa dengan cara merintis", juga bukti T=TT.I = TT.2 – 3 dan T=TT.I = TT.2 – 4);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan XXIX adalah ahli waris dari Andi Maddukelleng ? dan apakah objek sengketa perkara a quo berupa tanah persawahan bergelar Lompo Bakke seluas kurang lebih 5,70 Hektar are terdiri dari 25 petak adalah milik Andi Maddukelleng ataukah sebagian adalah milik Andi Marauleng yang diperoleh dari Datu Macca ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Hal. 86 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa harta warisan/harta peninggalan berupa persawahan yang digelar Lompo Bakke seluas kurang lebih 5,70 Ha. Sebagaimana dikuatkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. sebanyak 25 petak sawah, terletak di Lingkungan Bungloe, Desa Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, adalah milik tidak pernah dilakukan pembagian kepada dan oleh ahli waris yang sah dan berhak;
2. Bahwa harta warisan/harta peninggalan tersebut diperoleh sendiri semasa hidup Andi Maddukelleng dengan cara membuka/mencetak lahan persawahan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan majelis hakim tersebut di atas, maka terjawab permasalahan kesatu dan kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan ketiga adalah apakah objek sengketa yang dikuasai Para Turut Tergugat XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV dan XXXV sebanyak 12 petak sawah pada objek perkara a quo, merupakan milik dari ibu/orang tua Andi Bau Marawati (T.T.XXX) bernama Andi Bau Marauleng binti Datu Macca yang diperoleh dari warisan Datu Macca (orang tuanya) ataukah milik/warisan dari Andi Maddukkelleng ? dan permasalahan ke-4 : apakah benar objek sengketa perkara a quo belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan pada huruf (j., k., l., m.) maka mejelis dapat menyimpulkan bahwa objek persawahan 12 petak yang sudah puluhan tahun dikuasai dan digarap serta telah dinikmati hasilnya oleh Turut Tergugat XXX – XXXV bukan merupakan pembagian dari orangtuanya (Andi Bau Marauleng binti Datu Macca) dan atau harta warisan/peninggalan Datu Macca (kakeknya T.T.XXX), melainkan adalah hasil merintis dan membuka lahan dari dan oleh Andi Maddukelleng. Hal ini terungkap sesuai hasil Kesepakatan sebagaimana bukti P-2, bukti T.T.-3 yang dibuat pada tanggal 23 April 2005 dan Surat Pernyataan Kesepakatan (bukti T.T.-4) tertanggal 11 Maret 2010 dimana klausula kesepakatannya disebutkan bahwa kesepakatan ini bersifat sementara sambil menunggu ahli warisnya, juga bukti P.-9 dan T.T.-21 berupa Putusan dari Pengadilan Negeri Sengkang, juga

Hal. 87 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta dan peristiwa yang mengisyaratkan belum tuntasnya permasalahan kewarisan dari almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca. Padahal, Tergugat, Turut Tergugat I dan II (sebagai ahli waris utama) dalam dalil-dalil jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dan atau mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, serta didukung dengan bukti surat T=TT.I = TT.2 – 1, T =TT.I = TT.2 – 2 yang setara dan bersesuaian dengan bukti P-5 dan P-6, serta keterangan saksi La Tang Dalle dan Wa' Jelling yang memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa "Andi Maddukkelleng memperoleh objek sengketa dengan cara merintis;

Menimbang, bahwa 12 petak sawah seluas kurang lebih 3,10 Ha. yang digarap puluhan tahun dan telah dikuasai oleh para Turut Tergugat XXX – XXXV yang merupakan satu kesatuan dari objek sengketa seluas kurang lebih 5,70 Ha. sejumlah 25 petak sawah yang digelar Lompo Bakke, adalah milik dari Andi Maddukelleng bin Datu Macca, dari hasil merintis dan membuka lahan persawahan, dan terbukti pula tidak pernah terjadi pembagian secara tuntas kepada ahli waris yang sah dan atau berhak, maupun pembagian warisan berdasarkan ketentuan Hukum Kewarisan secara Islam karena seluruh ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di masyarakat bugis pada umumnya dan khususnya di Wajo, bahwa yang membuka, merintis, serta mengerjakan lahan apakah itu persawahan atau perkebunan, adalah tradisi kaum laki-laki, seperti dalam perkara a quo, dimana Andi Maddukelleng sebagai laki-laki zaman dulu sekitar 42 tahun yang lalu, banyak petunjuk yang membuktikan secara sendiri ataukah dibantu orang lain membuka lahan sawah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan pula harta warisan/harta peninggalan Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah dan atau yang berhak adalah berupa tanah persawahan di Lompo Bakke seluas kurang lebih 5,70 Hektar dan sesuai hasil PS terdiri dari 25 petak, yang terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 88 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik Hasan dan sawah milik La Kati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawah milik Laede, Lasua dan saluran air tersier;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : sawah milik Jufri, Laume, Laintang, Lasalehe/Labaru, Laraung, Lasua dan saluran air tersier;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik H. Ali dan sawah milik La Baha;

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris perkara a quo, pada prinsipnya majelis hakim akan menyatakan dan menetapkan seluruh ahli waris dari Almarhum Andi Maddukelleng (Pewaris) yang diatur dalam Pasal 174 KHI yang merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah (golongan laki-laki : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) serta (golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek), dan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan (duda, atau janda). Pasal 174 tidak membedakan antara kakek, nenek, dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Termasuk ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 KHI. yang menegaskan bahwa *farul waris* (keturunan) pancar perempuan tidak putus waris akan tetapi ia sebagai ahli waris yang mengganti posisi asal (orang tuanya) sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan adalah ahli waris pengganti. Demikian juga orang tua asal (kakek/nenek seterusnya ke atas) dan *al-Hawasyi* (ahli waris kesamping/saudara ibu atau ayah) dari pancar perempuan adalah ahli waris pengganti seperti bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi;

Menimbang, bahwa para ahli waris dari kelompok perempuan secara rinci berjumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu : (M. Athoillah:97) (1) anak perempuan, (2) cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, (3) ibu, (4) Nenek yang *shahihah* dan seterusnya ke atas (ibu dari ibu), (5) Nenek yang *shahihah* dan seterusnya ke atas (ibu dari ayah), (6) saudara perempuan sekandung, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, dan (10) perempuan yang memerdekakan budak.

Hal. 89 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun, Far'ul waris (keturunan ahli waris) perempuan ini didasarkan pada keturunan laki-laki sehingga cucu perempuan dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris, karena ia adalah *far'ul ghair waris* (keturunan yang bukan ahli waris) yang dikategorikan *dzawil arham* tingkat pertama;

Menimbang, mengingat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa azas ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI dan azas ahli waris pengganti adalah yang disebut dalam Pasal 185 KHI, yakni mengganti pewaris/keturunan pewaris yang disebut dalam Pasal 174 KHI. Namun demikian, paman meskipun keturunan kakek dan nenek bukan pengganti, namun waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI;

Menimbang, bahwa adapun azas pembagian yang akan diterapkan adalah azas keadilan berimbang. Dimana telah diatur dengan tegas perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2 : 1, kecuali ahli waris sepakat melakukan perdamaian misalnya antara laki-laki dan perempuan dibagi sama rata, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI "*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*";

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris sebagaimana akan ditetapkan dan pembagiannya masing-masing dalam perkara a quo, adalah kelompok ahli waris yang sah dan berhak, dan tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 173 yang mengatur bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dan (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa penentuan bagian masing-masing ahli waris, khususnya untuk ahli waris pengganti dan istri/suami (janda/duda) dari ahli waris yang sudah meninggal dunia, maka masing-masing hanya akan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dan berhak, dan mendapatkan

Hal. 90 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian, dimana telah diatur dengan tegas perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2 : 1, dan ketentuan bagian janda / duda.

Menimbang, bahwa adapun apabila setelah ditentukan bagian atau porsi masing-masing ahli waris, dan ternyata ada sisa atau (*ashobah*), maka bagian yang tersisa jatuh kepada anak-anak kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 174 ayat (2) KHI mengatur bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dimana dalam perkara a quo, ayah dan ibu pewaris (Andi Maddukelleng) sudah meninggal dunia, sehingga tinggal anak-anak, dan janda (TURUT TERGUGAT 19/Turut Tergugat I) dari Almarhum, Andi Maddukelleng bin Datu Macca, yang berhak mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menetapkan ahli waris langsung derajat pertama dari almarhum, Andi Maddukelleng bin Datu Macca, terdiri dari:

1. TURUT TERGUGAT 19 (Istri) dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I;
2. Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng (anak kandung);
3. Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng (anak kandung);
4. Andi Gau bin Andi Maddukelleng (anak kandung);
5. TERGUGAT (anak kandung) sebagai Tergugat;
6. Andi Safri Awal bin Andi Maddukelleng (anak kandung) sebagai Penggugat;
7. Andi Salmani binti Andi Maddukelleng (anak kandung) sebagai Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa bagian ahli waris almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca (pewaris) dengan tirkah sawah seluas 5,7 hektar atau 57.000 m² sebagai berikut:

- 1.1 TURUT TERGUGAT 19 (Istri), sebagai ashabul furudh 1/8 atau 0,7 ha;
Selanjutnya sisa harta warisan 5,0 ha dibagikan kepada ashabah (laki-laki dua bagian perempuan)
- 1.2 Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng, 2/11 atau 0,9 ha;
- 1.3 Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng 2/11 atau 0,9 ha;
- 1.4 Andi Gau bin Andi Maddukelleng, 2/11 atau 0,9 ha;

Hal. 91 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5 TERGUGAT, 2/11 atau 0,9 ha;

1.6 PENGGUGAT, 2/11 atau 0,9 ha;

1.7 Andi Salmani binti Andi Maddukelleng, 1/11 atau 0,45 ha.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk ahli waris pada derajat kedua, majelis mempertimbangkan masing-masing ahli waris pengganti dan janda/duda dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu yang kedudukannya sebagai turut tergugat dalam perkara a quo, yang tidak ingin terlibat langsung dan harus dianggap tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam perkara ini, meskipun berdasarkan ketentuan Hukum Malwaris kedudukan mereka tetap sebagai ahli waris, kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan (duda, atau janda) dan ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 KHI namun tidak akan ditentukan langsung bagiannya masing-masing dalam amar putusan ini, namun semuanya mendapat bagian dari anak kandung Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang sudah meninggal dunia, yang sudah ditetapkan sebagai ahli waris langsung dan yang akan ditetapkan sebagai ahli waris sampai derajat kedua. (sebagaimana dalam amar PAW Pengadilan Agama Pare-Pare), majelis menambahkan Namirah alias Nammi (Turut Tergugat III) janda (istri IV) dari almarhum, Andi Gau bin Andi Maddukelleng, yang susunan ahli warisnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tahun 2013:

2. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng adalah:

- 2.1 Andi Rosmini binti Andi Jamalauddin, (anak kandung);
- 2.2 Andi Syamsul Bahri bin Andi Jamalauddin, (anak kandung);
- 2.3 Andi Surya Darma bin Andi Jamalauddin, (anak kandung);
- 2.4 Andi Nur Fitriyah binti Andi Jamalauddin, (anak kandung);
- 2.5 Andi Ridwan bin Andi Jamalauddin, (anak kandung);

Menimbang, bahwa bagian ahli waris almarhum Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng dari tirkah 0,9 ha, sebagai berikut:

- 2.1 Andi Rosmini binti Andi Jamalauddin, 1/8 atau 0,11 ha;
- 2.2 Andi Syamsul Bahri bin Andi Jamalauddin, 2/8 atau 0,22 ha;

Hal. 92 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Andi Surya Darma bin Andi Jamalauddin, 2/8 atau 0,22 ha;
- 2.4 Andi Nur Fitriyah binti Andi Jamalauddin, 1/8 atau 0,11 ha;
- 2.5 Andi Ridwan bin Andi Jamalauddin, 2/8 atau 0,22 ha;

3. Menyatakan Andi Gau bin Andi Maddukelleng meninggal dunia pada tahun 2007, adapun 3 orang anak dari almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng telah meninggal dunia lebih dahulu darinya, yakni Andi Bunga binti Andi Gau (wafat tahun 1997), Andi Murni binti Andi Gau (wafat tahun 2003), dan Andi Suriani binti Andi Gau (wafat tahun 2003), dengan demikian ketiga anak yang telah lebih dahulu meninggal tersebut tidak dapat disebut sebagai ahli waris seterusnya keturunannya tidak menjadi ahli waris pengganti, sebaliknya Andi Gau adalah ahli waris saat anaknya meninggal;

4. Menetapkan ahli waris almarhum, Andi Gau bin Andi Maddukelleng adalah:

- 4.1 TURUT TERGUGAT 36 (isteri IV(janda)/Turut Tergugat III) ;
- 4.2 Andi Anas bin Andi Gau ((anak kandung/almarhum);
- 4.3 Andi Hasni binti Andi Gau, (anak kandung/almarhumah);
- 4.4 TURUT TERGUGAT 42, (Turut Tergugat IX);
- 4.5 TURUT TERGUGAT 43, (anak kandung/Turut Tergugat X);
- 4.6 TURUT TERGUGAT 44, (anak kandung/Turut Tergugat XI);
- 4.7 TURUT TERGUGAT 45, (anak kandung/Turut Tergugat XII);
- 4.8 TURUT TERGUGAT 46, (anak kandung/Turut Tergugat XVIII);
- 4.9 TURUT TERGUGAT 47, (anak kandung/Turut Tergugat XIV);
- 4.10 TURUT TERGUGAT 48, (anak kandung/Turut Tergugat XV);
- 4.11 Andi Hasnawiah binti Andi Gau, (anak kandung/Turut Tergugat XVI);
- 4.12 TURUT TERGUGAT 50, (anak kandung/Turut Tergugat XVII);
- 4.13 TURUT TERGUGAT 39, (anak kandung/Turut Tergugat XXIII);
- 4.14 TURUT TERGUGAT 51, (anak kandung/Turut Tergugat XXIX);
- 4.15 Andi Hidayat bin Andi Gau (anak kandung), terhadap pihak yang disebut terakhir ini meskipun dalam gugatan awal dan jawab-menjawab

Hal. 93 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luput untuk ditentukan urutannya sebagai Turut Tergugat selanjutnya, akan tetapi tidak menyebabkan haknya gugur hilang, ia tetap sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bagian ahli waris almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng dari tirkah 0,9 ha adalah:

a. TURUT TERGUGAT 36 (istri IV(janda)/Turut Tergugat III), 1/8 atau 0,11 ha;

Selanjutnya sisa harta 0,79 ha dibagikan kepada ashabah (laki-laki dua bagian perempuan)

b. (ahli waris) Andi Anas bin Andi Gau 2/21 atau 0,074 ha;

c. (ahli waris) Andi Hasni binti Andi Gau, 1/21 atau 0,037 ha;

d. TURUT TERGUGAT 42, (Turut Tergugat IX), 1/21 atau 0,037 ha;

e. TURUT TERGUGAT 43, (anak kandung/Turut Tergugat X), 1/21 atau 0,037 ha;

f. TURUT TERGUGAT 44, (anak kandung/Turut Tergugat XI), 2/21 atau 0,074 ha;

g. TURUT TERGUGAT 45, (anak kandung/Turut Tergugat XII), 1/21 atau 0,037 ha;

h. TURUT TERGUGAT 46, (anak kandung/Turut Tergugat XVIII), 1/21 atau 0,037 ha;

i. TURUT TERGUGAT 47, (anak kandung/Turut Tergugat XIV), 2/21 atau 0,074 ha;

j. TURUT TERGUGAT 48, (anak kandung/Turut Tergugat XV), 2/21 atau 0,074 ha;

k. TURUT TERGUGAT 49, (anak kandung/Turut Tergugat XVI), 1/21 atau 0,037 ha;

l. TURUT TERGUGAT 50, (anak kandung/Turut Tergugat XVII), 2/21 atau 0,074 ha;

m. TURUT TERGUGAT 39, (anak kandung/Turut Tergugat XXIII), 2/21 atau 0,074 ha;

n. TURUT TERGUGAT 51, (anak kandung/Turut Tergugat XXIX), 1/21 atau 0,037 ha;

Hal. 94 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Andi Hidayat bin Andi Gau (anak kandung), 2/21 atau 0,074 ha.

Menimbang, bahwa anak kandung Andi Gau bin Andi Maddukelleng yang meninggal dunia setelahnya, yaitu Andi Anas bin Andi Gau (wafat 2009), dan Andi Hasni binti Andi Gau (wafat 2013) sebagai ahli waris akan tetapi kedudukan keduanya digantikan oleh para ahli waris masing-masing, kelompok ahli waris Andi Anas bin Andi Gau mendapat bagian 0,074 ha dan kelompok ahli waris Andi Hasni binti Andi Gau mendapat bagian 0,037 ha;

Menimbang, bahwa Andi Yusuf Sammeng sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca, juga telah meninggal pada tanggal 14 Juli 2018, sementara istrinya telah meninggal lebih dahulu serta ia tidak memiliki anak keturunan, maka tirkah bagiannya menjadi hak waris saudara-saudaranya yang masih hidup, bagian laki-laki dua bagian perempuan, sehingga bagian masing-masing ahli waris almarhum Andi Yusuf bin Andi Maddukelleng dari tirkah 0,9 ha adalah sebagai berikut:

- a. TERGUGAT, 2/5 bagian atau 0,36 ha;
- b. PENGGUGAT, 2/5 bagian atau 0,36 ha;
- c. Andi Salmani binti Andi Maddukelleng, 1/5 bagian atau 0,18 ha;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pula, bahwa sebagian dari objek sengketa tersebut di atas, yaitu sejumlah 12 petak sawah seluas kurang lebih 3,10 Ha. dikuasai oleh pihak Turut Tergugat XXX – XXXV, olehnya kepada pihak Turut Tergugat XXX – XXXV diperintahkan untuk menyerahkan sawah tersebut kepada ahli waris yang sah dan berhak, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan dan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindakan menguasai tanah tanpa hak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, lebih khusus disebut penyerobotan dan perbuatan tersebut memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Hal. 95 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, segala pertimbangan dalam konvensi menjadi bagian yang tidak terpisah dari pada pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi semula adalah Para Turut Tergugat XXX – XXXV mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, yang pada pokoknya berbunyi “Bahwa dari 5 orang anak Almarhum Datu Macca, anak I yaitu Andi Maddukelleng, ayah Penggugat konvensi (Andi Safri Awal) kini disebut Tergugat Rekonvensi, anak kelima bernama Andi Bau Marauleng (ibu dari Andi Bau Marawati/Turut Tergugat XXX) kini pihak Penggugat Rekonvensi.

Bagian harta peninggalan Datu Macca pada 2 lokasi :

1. Di Lompo Bakke, terletak Lingkungan/Dusun xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kini lokasi objek sengketa konvensi;
2. Di Lompo Lempa di Lingkungan/Dusun Lakadaung, Kelurahan Dua Limxxx, Kecamatan Maiangpajo, xxxxxxxxxx xxxx adalah lokasi objek sengketa rekonvensi;

dengan luas kurang lebih 1,74 Ha. dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Selatan : sawah Yahya, Kadda;
- Barat : saluran air, sawah Paragai, Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa sejak pembagian antara bersaudara/anak-anak Datu Macca, pihak Tergugat Rekonvensi/Andi Safri Awal bin Andi Maddukelleng langsung kuasai seluruh objek rekonvensi tanpa memberikan bagian untuk pihak Penggugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut/gugat balik kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi pada lokasi objek sengketa rekonvensi karena luas lokasi pada 2 lokasi tersebut 5,70 Ha tambah 1,74 Ha. sama dengan 7,44 Ha., maka untuk adilnya Penggugat Rekonvensi menuntut seluas kurang lebih 0,62 Ha. pada lokasi objek rekonvensi tersebut. Kemudian, Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim

Hal. 96 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutuskan untuk mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban dalam rekonsensi menyatakan secara tegas, menyangkali, membantah dan menolak keseluruhan dalih dan dalil dalam gugatan Penggugat rekonsensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat, apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya sangat tidak sistematis dan tidak jelas harta peninggalan siapa yang digugat, kepada siapa Penggugat mengajukan gugatan dan objek yang digugat tidak jelas dimana dan siapa yang menguasai ?. Gugatan Penggugat tersebut sangat ditonjolkan Andi Bau Marauleng sebagai Pewaris dan tidak dijelaskan hubungan kewarisan antara Andi Bau Marauleng dengan Tergugat dalam perkara ini, sementara dalam perkara ini yang disengketakan adalah harta peninggalan Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang kini juga sebagai Pewaris, dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (tidak jelas). Demikian pula antara posita dengan petitum sangat tidak jelas kemana arahnya gugatannya tersebut sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonsensi semula, dan memohon kepada majelis hakim agar kiranya memutuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, maka Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban rekonsensi semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya maka Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Gambar Dena Sawah di Lompo Lampa, bukti PR-1;

Hal. 97 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



2. Fotokopi Bukti Pelunasan Pajak PBB tahun 1993 atas objek yang terletak di Lompo Lampa, bukti PR-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.Skg, tertanggal 17 Oktober 2013, bukti PR-3;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat atas objek gugatan rekonvensi juga telah dilaksanakan ditemukan objek berupa :

- Hamparan lahan persawahan yang digelar Lompo Lampa, terletak di di Lingkungan/Dusun Lakadaung, Kelurahan Dua Limxxx, Kecamatan Maiangpajo, xxxxxxxxx xxxx, seluas kurang lebih 1,74 Ha. batas-batas :
 - Utara : saluran air;
 - Timur : saluran air;
 - Selatan : sawah Yahya, Kadda;
 - Barat : saluran air, sawah Paragai, Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat bukti P.R-1, P.R-2 dan P.R-3 tersebut di atas, dan tidak didukung dengan kesaksian, maka majelis hakim menganggap gugatan Penggugat Rekonvensi tidak cukup terbukti. Sehingga tidak ditemukan fakta persidangan, siapa yang menguasai objek tersebut, dan tujuan pengajuan objek tersebut. Sementara antara konvensi dan rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisah. Tidak dijelaskan, apakah objek rekonvensi tersebut diminta dan dituntut untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Kalau yang dimaksud adalah Ahli Waris Andi Maddukelleng, maka seharusnya didalilkan dalam posita dan petitumnya, yaitu harta peninggalan milik Andi Maddukelleng, untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. Ataukah, kalau itu harta warisan/peninggalan Andi Bau Marauleng, maka seharusnya didalilkan dalam posita dan petitumnya, yaitu harta peninggalan milik Andi Bau Marauleng, untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. Oleh karena itu,

Hal. 98 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, majelis hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang. Maksud secara berimbang kepada Penggugat dibebankan sebagian apakah setengah atau sepertiga, sedangkan kepada pihak Tergugat selebihnya. Sesuai ketentuan Pasal 181 HIR/192 Rbg., dalam hal ini majelis hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing menanggung setengah dari total biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Turut Tergugat XXX – XXXV;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca adalah pewaris;
3. Menyatakan Almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1979;
4. Menetapkan harta warisan (tirkah) pewaris adalah berupa tanah persawahan disebut Lompo Bakke seluas kurang lebih 5,7 Ha., yang terdiri dari 25 petak dan terletak di Lingkungan xxxxx, Kelurahan Dua Limxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik Hasan dan sawah milik La Kati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Sawah milik Laede, Lasua dan saluran air tersier;

Hal. 99 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: sawah milik Jufri, Laume, Lintang, Lasalehe/Labaru, Laraung, Lasua dan saluran air tersier;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Saluran air tersier, jalan tani, sawah milik H. Ali dan sawah milik La Baha;
5. Menetapkan ahli waris dari pewaris adalah sebagai berikut:
- TURUT TERGUGAT 19 (Istri/Turut Tergugat I);
 - Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng (anak kandung);
 - Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng (anak kandung);
 - Andi Gau bin Andi Maddukelleng (anak kandung);
 - TERGUGAT (anak kandung/Tergugat);
 - PENGGUGAT (anak kandung/Penggugat);
 - Andi Salmani binti Andi Maddukelleng (anak kandung/Turut Tergugat II);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris dari tirkah 5,7 ha, adalah sebagai berikut:
- TURUT TERGUGAT 19, 1/8 bagian atau 0,7 ha;
 - Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng, 2/11 bagian atau 0,9 ha;
 - Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng, 2/11 bagian atau 0,9 ha;
 - Andi Gau bin Andi Maddukelleng, 2/11 bagian atau 0,9 ha;
 - TERGUGAT, 2/11 bagian atau 0,9 ha;
 - Andi Safri Awal bin Andi Maddukelleng, 2/11 bagian atau 0,9 ha;
 - Andi Salmani binti Andi Maddukelleng, 1/11 atau 0,45 ha.
7. Menyatakan Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng telah meninggal dunia pada tahun 2013;
8. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng, masing-masing sebagai ahli waris pengganti adalah:
- a. Andi Rosmini binti Andi Jamaluddin, (anak kandung/Turut Tergugat IV);
 - b. Andi Syamsul Bahri bin Andi Jamaluddin, (anak kandung/Turut Tergugat V);

Hal. 100 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



- c. Andi Surya Darma bin Andi Jamaluddin, (anak kandung/Turut Tergugat VI);
 - d. Andi Nur Fitriyah binti Andi Jamaluddin, (anak kandung/Turut Tergugat VII);
 - e. Andi Ridwan bin Andi Jamaluddin, (Turut Tergugat VIII);
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Andi Jamaluddin bin Andi Maddukelleng dari tirkah 0,9 ha, adalah sebagai berikut:
- Andi Rosmini binti Andi Jamalauddin, 1/8 atau 0,11 ha;
 - Andi Syamsul Bahri bin Andi Jamalauddin, (anak kandung/Turut Tergugat V), 2/8 atau 0,22 ha;
 - Andi Surya Darma bin Andi Jamalauddin, (anak kandung/Turut Tergugat VI), 2/8 atau 0,22 ha;
 - Andi Nur Fitriyah binti Andi Jamalauddin, (anak kandung/Turut Tergugat VII), 1/8 atau 0,11 ha;
 - Andi Ridwan bin Andi Jamalauddin, (Turut Tergugat VIII), 2/8 atau 0,22 ha;

10. Menyatakan Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2018;

11. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng adalah:

- a. TERGUGAT (Tergugat);
- b. PENGUGAT (Penggugat);
- c. Andi Salmani binti Andi Maddukelleng (Turut Tergugat II);

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Andi Yusuf Sammeng bin Andi Maddukelleng dari tirkah 0,9 ha adalah sebagai berikut:

- TERGUGAT, 2/5 bagian atau 0,36 ha;
- Andi Safri Awal bin Andi Maddukelleng, 2/5 bagian atau 0,36 ha;
- Andi Salmani binti Andi Maddukelleng, 1/5 bagian atau 0,18 ha;

13. Menyatakan Andi Gau bin Andi Maddukelleng telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Hal. 101 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



14. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng, masing-masing sebagai ahli waris pengganti adalah:

- a. TURUT TERGUGAT 36 (istri IV(janda)/Turut Tergugat III)
- b. (Ahli waris) Andi Anas bin Andi Gau (anak kandung/almarhum);
- c. (Ahli waris) Andi Hasni binti Andi Gau, (anak kandung/almarhumah);
- d. Andi Hastia binti Andi Gau, (Turut Tergugat IX);
- e. TURUT TERGUGAT 43, (anak kandung/Turut Tergugat X);
- f. TURUT TERGUGAT 44, (anak kandung/Turut Tergugat XI);
- g. TURUT TERGUGAT 45, (anak kandung/Turut Tergugat XII);
- h. Andi Siang binti Andi Gau, (anak kandung/Turut Tergugat XIII);
- i. TURUT TERGUGAT 47, (anak kandung/Turut Tergugat XIV);
- j. TURUT TERGUGAT 48, (anak kandung/Turut Tergugat XV);
- k. TURUT TERGUGAT 49, (anak kandung/Turut Tergugat XVI);
- l. Andi Fajar bin Andi Gau, (anak kandung/Turut Tergugat XVII);
- m. TURUT TERGUGAT 39, (anak kandung/Turut Tergugat XXIII);
- n. TURUT TERGUGAT 51, (anak kandung/Turut Tergugat XXIX);
- o. Andi Hidayat bin Andi Gau (anak kandung);

15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Andi Gau bin Andi Maddukelleng dari tirkah 0,9 ha adalah sebagai berikut:

- Namirah alias Nammi 1/8 bagian atau 0,11 ha;
- Andi Anas bin Andi Gau, 2/24 bagian atau 0,074 ha;
- Andi Hasni binti Andi Gau, 1/24 bagian atau 0,037 ha;
- TURUT TERGUGAT 42, 1/24 bagian atau 0,037 ha;
- TURUT TERGUGAT 43, 1/24 bagian atau 0,037 ha;
- TURUT TERGUGAT 44, 2/24 bagian atau 0,074 ha;
- TURUT TERGUGAT 45, 1/24 bagian atau 0,037 ha;
- Andi Siang binti Andi Gau, 1/24 bagian atau 0,037 ha;
- TURUT TERGUGAT 47, 2/24 bagian atau 0,074 ha;
- TURUT TERGUGAT 48, 2/24 bagian atau 0,074 ha;
- TURUT TERGUGAT 49, 1/24 bagian atau 0,037 ha;
- TURUT TERGUGAT 50, 2/24 bagian atau 0,074 ha;
- TURUT TERGUGAT 39, 2/24 bagian atau 0,074 ha;

Hal. 102 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TURUT TERGUGAT 51, 1/24 bagian atau 0,037 ha;
- Andi Hidayat bin Andi Gau, 2/24 bagian atau 0,074 ha.

16. Menetapkan anak kandung Andi Gau bin Andi Maddukelleng yang meninggal dunia setelahnya, yaitu Andi Anas bin Andi Gau (wafat 2009), dan Andi Hasni binti Andi Gau (wafat 2013) sebagai ahli waris akan tetapi kedudukan keduanya digantikan oleh para ahli waris masing-masing, kelompok ahli waris mendapat Andi Anas bin Andi Gau bagian 0,074 ha, sementara kelompok ahli waris Andi Hasni binti Andi Gau mendapat bagian 0,037;

17. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat XXX, Turut Tergugat XXXI, Turut Tergugat XXXII, Turut Tergugat XXXIII, Turut Tergugat XXXIV serta Turut Tergugat XXXV atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut pada angka 3 amar putusan ini, untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para ahli waris almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca yang berhak;

18. Apabila objek sengketa tersebut pada angka 3 amar putusan ini tidak dapat dibagi secara apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan secara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca sesuai bagian masing-masing;

19. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang, atau masing-masing sejumlah Rp1.735.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dari total biaya perkara sejumlah Rp3.471.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah., oleh kami Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., M.H. dan Hilmah

Hal. 103 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XXX-Turut Tergugat XXXV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.HI.,M.H

Munawar, S.H., M.H

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.905.000,00
- PNBP	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 3.471.000,00

(tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 104 dari 104 Hal. Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)